

**PENCEGAHAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM  
PENGAJUAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KUA WILAYAH KERJA  
KABUPATEN REMBANG  
PERSPEKTIF TEORI SINERGITAS STEPHEN COVEY**

**TESIS**

**Oleh:**

**Mienchah Al Chasna  
200201220018**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**PENCEGAHAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM  
PENGAJUAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KUA WILAYAH KERJA  
KABUPATEN REMBANG**

**PERSPEKTIF TEORI SINERGITAS STEPHEN COVEY**

**TESIS**

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk  
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al-  
Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Mienchah Al Chasna  
NIM (200201220018)

Dosen Pembimbing:

Dr. Suwandi, M. H.  
NIP. 196104152000031001

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M. H.  
NIP 196509192000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan Judul “Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey”, ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 07 Agustus 2023  
Pembimbing I



Dr. Suwandi, M. H.  
NIP. 196104152000031001

Malang, 07 Agustus 2023  
Pembimbing II



Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.  
NIP. 196509192000031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah




Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.  
NIP. 196512311992031046


**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan Judul “Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 05 Oktober 2023.

Dewan Penguji,

  
(Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum)  
NIP. 196512052000031001

Penguji Utama

  
(Dr. Noer Yasin, M.HI)  
NIP. 196111182000031001

Ketua Penguji

  
(Dr. Suwandi, MH.)  
NIP. 196104152000031001


Penguji

  
(Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H)  
NIP. 196509192000031001

Sekretaris

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mienchah Al Chasna

NIM : 200201220018

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Tesis : Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah di Wilayah Kerja Kabupaten Rembang Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dalam kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 07 Agustus 2023



Mienchah Al Chasna  
200201220018

## MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.*

*(Q.S. Al-Isra : 36)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

*(Q.S. An-Nahl : 90)*

## **PERSEMBAHAN**

### **Tesis ini dipersembahkan untuk:**

1. Kedua orang tua saya, Ibu Nur Khoiriyah dan Bapak M. Arif Zaenal Arifin yang telah menyekolahkan saya sampai jenjang Magister ini. Beserta Ibu dan Bapak mertua saya, Ibu Siti Qoidah dan Bapak Ahmad Kholil SQ. Segala dukungan baik materiil maupun inmateriil serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya. Tanpa doa restu dan nasehat mereka perjuangan saya tiada artinya.
2. Suami tercinta Musthofa Hamdani, yang tanpa henti mendukung dan membantu saya dalam proses menyelesaikan studi. Ridho dan doanya adalah hadiah terindah dalam proses dan pencapaian menuntut ilmu yang saya perjuangkan.
3. Kakak saya Drg. Layyin Halimah dan M. Ridwan Wicaksono serta Adik Ahmad Aufa In'am, yang selalu mensupport dan mendoakan dalam setiap proses.
4. Dosen Pembimbing Tesis, Bapak Dr. Suwandi, M. H. dan Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H. yang telah banyak mengarahkan dan memudahkan terselesaikannya karya tulis ini.
5. Seluruh dosen yang telah mengajar saya sejak semester 1 hingga lulus. Berharap ilmu yang telah disampaikan memberikan barokah dan manfaat untuk kehidupan saya nantinya.

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Suwandi, M. H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, M. Arif Zaenal Arifin dan Nur Khoiriyah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang, Kepolisian Resor Kabupaten Rembang, dan Kepolisian Sektor Kecamatan Sulang yang banyak berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, aparat penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Malang, 07 Agustus 2023  
Peneliti,



Mierchah Al Chasna  
NIM. 200201220018

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK .....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
مخلص البحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	22
A. Pencatatan Pernikahan .....	22
B. Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah.....	24
C. Teori Sinergitas .....	25
D. Kerangka Berpikir .....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	49

B.	Kehadiran Peneliti .....	50
C.	Latar Penelitian .....	51
D.	Data dan Sumber Data Penelitian .....	51
E.	Pengumpulan Data.....	53
F.	Analisis Data .....	55
G.	Keabsahan Data .....	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....		59
A.	Gambaran Umum Kabupaten Rembang .....	59
B.	Prosedur Pengajuan Duplikat Buku Nikah di KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang .....	62
C.	Strategi KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dalam Mencegah Terjadinya Pemberian Keterangan Palsu .....	66
D.	Strategi Kepolisian Resor Rembang dalam Mencegah Terjadinya Pemberian Keterangan Palsu .....	76
E.	Sinergi Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dengan Instansi Kepolisian dan Lembaga Keuangan.....	81
BAB V PEMBAHASAN .....		86
A.	Strategi Kepala Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang untuk Mencegah Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah .....	86
B.	Strategi Kepolisian Resor Rembang dalam Mencegah Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah.....	101
C.	Sinergi KUA dengan Kepolisian Resor Rembang Untuk Mencegah Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey .....	107
BAB VI PENUTUP .....		118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Implikasi .....	119
C.	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA .....		122

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan .....	xiii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xiiiv
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xv
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah.....	v
Tabel 1.1 Jumlah Pelayanan Penerbitan Duplikat Buku Nikah .....	v
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	vii
Tabel 3.1 Sumber Data Primer (Informan).....	52
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang .....	6vii
Tabel 4.2 Data Administratif Kabupaten Rembang .....	6vii
Tabel 4.3 Strategi Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu oleh Kepala KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang .....	76
Tabel 5.1 Penindakan Berdasarkan Syarat Formil.....	88
Tabel 5.2 Identifikasi Kejujuran Masyarakat Terhadap KUA .....	92
Tabel 5.3 Pembatasan Kuantitas Penerbitan .....	95
Tabel 5.4 Klasifikasi Jenis Penerbitan .....	97

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Komunikasi .....	33
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....	48
Bagan 5.1 Prosedur dan Strategi Polres Rembang dalam Melayani Permohonan Surat Kehilangan Buku Nikah.....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Polisi Resor Rembang .....	125
Gambar 2 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bulu .....	125
Gambar 3 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sulang .....	126
Gambar 4 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lasem sekaligus Plt. Kepala KUA Rembang .....	126
Gambar 5 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliori .....	127

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

**Tabel 0.1**  
**Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2**  
**Transliterasi Vokal Tunggal**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	- kataba
فعل	- fa'ala
يذهب	- yažhabu
سئل	- suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

**Tabel 0.3**  
**Transliterasi Vokal Rangkap**

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
...يو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa
هول	- haula

### c) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

**Tabel 0.4**  
**Transliterasi Maddah**

Harakat dan Huruf Tanda	Nama	Huruf	Nama
...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رمي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### (1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### (2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

(3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatu al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### (1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 'I' diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### (2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung. Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

#### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

(1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu  
اكل - akala

(2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna  
تأكلون - takulūna

(3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun  
النوء - an-nauu

#### **h) Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	-	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	-	Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	-	Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
	-	Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها	-	Bismillāhi majrehā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	-	Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	-	Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	-	Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	-	Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	-	Syahru Ramadāna al-laḏī unzila fihi al-Qurānu.
ولقد راه بالفق المبين	-	Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	-	Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب	-	Nasrum <b>minallāhi</b> wa fathun qarīb.
لله الامر جميعا	-	<b>Lillāhi</b> al-amru jamī'an.
	-	Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

## **j) Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Chasna, Mienchah Al, 2023. *Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah di KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Suwandi, M. H. (II) Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H

**Kata Kunci:** Duplikat Buku Nikah, Keterangan Palsu, KUA, Pencegahan

Buku nikah merupakan salah satu akta otentik yang berharga, namun di Kabupaten Rembang telah terjadi banyak kehilangan yang menyebabkan banyaknya pengajuan duplikat buku nikah. Alasan pengajuan yang diperbolehkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu rusak dan hilang. Namun, di masyarakat banyak terjadi pemberian keterangan palsu atas kehilangan buku nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi KUA dan Kepolisian Resor Rembang sekaligus menganalisis sinergi Kantor Urusan Agama wilayah kerja Kabupaten Rembang dengan instansi berwenang dengan menggunakan pisau analisis Teori Sinergitas Stephen Covey

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum empiris atau *sosio legal* yang pada praktiknya menganalisis berlakunya hukum dalam masyarakat.

Temuan penelitian ini yaitu strategi yang digunakan oleh Kepala KUA di Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dalam mencegah terjadinya keterangan palsu yaitu dengan menggunakan langkah preventif; 1) Penindakan berdasarkan syarat formil, 2) Identifikasi kejujuran masyarakat oleh KUA, 3) Pembatasan kuantitas penerbitan, 4) Klasifikasi jenis penerbitan, 5) Penolakan penerbitan. Sedangkan strategi yang digunakan oleh Kepolisian Resor Rembang dalam mencegah terjadinya keterangan palsu yaitu dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh pasangan suami istri yang disaksikan oleh 2 orang saksi, apabila salah satu pasangan tidak ada akan dihubungi lewat video call, semua alasan dan keterangan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), apabila salah satu hilang keberadaannya dan mengajukan dengan keperluan cerai, dibuatkan dengan format yang hanya tercantum nama salah satu pasangan. Instansi KUA – Kepolisian – Kantor Desa telah melakukan sinergi apabila dianalisis menggunakan teori sinergitas Stephen Covey. Komunikasi sinergis telah dilakukan oleh masing-masing instansi dengan menggunakan media tulis sebagai saluran komunikasi. Berbagai alternatif ketiga dihadirkan untuk mencegah terjadinya keterangan palsu yang saling berkesinambungan antara instansi satu dengan yang lain. Prinsip koordinasi yang dilakukan yaitu kerja sama yang kreatif, dimana proses penindakan identifikasi terindikasi bohong yang tidak menjadi kewenangan instansi KUA ditindak oleh pihak kepolisian dengan adanya BAP yang menjadi landasan apabila terjadi kriminalitas atau pelaporan dikemudian hari.

## ABSTRACT

Chasna, Mienchah Al, 2023. *Prevention of Providing False Information in Submission of Duplicate Marriage Books at the KUA in the Working Area of Rembang Regency the Perspective of Stephen Covey's Synergy Theory*. Thesis, Masters Study Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. Suwandi, M. H. (II) Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H

**Keywords:** Duplicate Marriage Book, False Statement, KUA, Prevention

The marriage book is one of the valuable authentic certificates, but in Rembang Regency there has been a lot of loss which has caused many applications for duplicate marriage books. The reason for filing allowed by the Regulation of the Minister of Religion No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration, which is damaged and lost. However, in society there are many cases of giving false information about the loss of a marriage book.

This study aims to describe the strategy of the KUA and the Rembang Resort Police while at the same time analyzing the synergy between the Office of Religious Affairs in the working area of Rembang Regency and the competent authorities using Stephen Covey's Synergy Theory analysis.

The type of research used is a type of empirical legal research or socio legal which in practice analyzes the enactment of law in society.

The findings of this study are the strategy used by the Head of KUA in the Work Area of Rembang Regency in preventing the occurrence of false statements, namely by using preventive measures; 1) Enforcement based on formal requirements, 2) Identification of public honesty towards KUA, 3) Limitation on the quantity of publishing, 4) Classification of types of publishing, 5) Rejection of publishing. Meanwhile, the strategy used by the Rembang Resort Police in preventing the occurrence of false statements is to include a stamped statement signed by the husband and wife witnessed by 2 witnesses, if one of the partners is not present, they will be contacted via video call. All reasons and statements are recorded in the Police Investigation Report (BAP). If one of them is missing and submits with the need for divorce, it is made in a format in which only the name of one of the spouses is listed. KUA agencies - Police - Village Offices have synergized when analyzed using Stephen Covey's synergy theory. Synergistic communication has been carried out by each agency using written media as a communication channel. Various third alternatives are presented to prevent the occurrence of false statements that are mutually sustainable between one agency and another. The principle of coordination that is carried out is creative cooperation, in which the process of taking action against indications of lying that do not fall under the authority of the KUA agency is acted upon by the police with the existence of a BAP which becomes the basis in the event of a crime or reporting in the future.

## مخلص البحث

الحسناء، منحة، ٢٠٢٣. منع تقديم معلومات كاذبة في تقديم كتب زواج مكررة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة العمل في مدينة ريمبانج منظور نظرية التآزر ستيفن كوفي. بحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية لدرجة الماجستير جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (١) الدكتور سوندي الماجستير، (٢) الدكتور محمد عون الحكيم الماجستير

**الكلمات الرئيسية:** دفاتر زواج مكررة، بيانات كاذبة، مكتب الشؤون الدينية، المنع

كتاب الزواج هو أحد الشهادات الموثوقة القيمة، ولكن في مدينة ريمبانج كان هناك الكثير من الضياع مما تسبب في العديد من الطلبات لكتب الزواج المكررة. سبب تقديم ما تسمح به لائحة وزير الأديان رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج هو تلفها وضياعها. ومع ذلك، في المجتمع هناك العديد من حالات إعطاء معلومات خاطئة عن فقدان كتاب الزواج

تهدف هذه الدراسة إلى وصف استراتيجية مكتب الشؤون الدينية والشرطة في منطقة ريمبانج مع تحليل التآزر في نفس الوقت بين مكتب الشؤون الدينية في منطقة عمل ريمبانج والمسؤولين المعتمدين باستخدام ستيفن كوفي نظرية التآزر كتحليل

يستخدم هذا النوع من البحث بحثًا قانونيًا تجريبيًا يحلل عمليًا تطبيق القانون في المجتمع.

نتائج هذه الدراسة هي الاستراتيجية التي يستخدمها رئيس مكتب الشؤون الدينية في منطقة العمل في مدينة ريمبانج منع حدوث معلومات كاذبة، أي باستخدام التدابير الوقائية؛ (١) التنفيذ بناءً على مقتضيات شكلية، (٢) تحديد الصدق العام تجاه مكتب الشؤون الدينية، (٣) تحديد كمية الإصدار، (٤) تصنيف أنواع النشر، (٥) رفض الإصدار. وفي الوقت نفسه، تتمثل الإستراتيجية التي تستخدمها شرطة منتجع ريمبانج في منع حدوث بيانات كاذبة في تضمين بيان محتوم موقع من الزوج والزوجة شاهده شاهدين، في حالة عدم وجود

أحد الشركاء، سيتم الاتصال بهم عبر مكالمة فيديو سيتم تسجيل جميع الأسباب والمعلومات. في محضر الفحص، إذا كان أحدهم مفقودًا وملفات الطلاق، يتم إجراؤه بالتنسيق لا يُدرج فيه سوى اسم أحد الزوجين. تآزر مكتب الشؤون الدينية - الشرطة - مكتب القرية عند تحليله باستخدام نظرية التآزر لستيفن كوفي. تم تنفيذ الاتصالات التآزرية من قبل كل وكالة باستخدام وسائل الإعلام المكتوبة كقناة اتصال. يتم تقديم بدائل ثلاثة مختلفة لمنع حدوث بيانات كاذبة مستدامة بشكل متبادل بين وكالة وأخرى. مبدأ التنسيق الذي يتم تنفيذه هو التعاون الإبداعي، حيث يتم متابعة عملية اتخاذ الإجراءات ضد مؤشرات الكذب التي لا تقع تحت سلطة وكالة مكتب الشؤون الدينية من قبل الشرطة مع وجود تقرير تحقيق الشرطة الذي يصبح الأساس في حالة وقوع جريمة أو الإبلاغ في المستقبل.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Buku nikah merupakan salah satu akta otentik.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>2</sup> Pernikahan yang sakral melalui pengikatan janji dengan pencipta secara *mitsaqan galidza* dibutuhkan akta otentik sebagai bukti keabsahan perkawinan yaitu dengan adanya pencatatan pernikahan. Pencatatan ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (selanjutnya akan disebut dengan KUA) bertepatan dengan dilaksanakannya akad perkawinan. Sebagai buku pegangan bagi suami istri, pihak KUA akan menyerahkan buku nikah yang telah ditandatangani oleh kepala KUA paling lambat 7 hari kerja sejak diadakannya akad perkawinan.<sup>3</sup>

Survei PEKKA menunjukkan sampel data dari beberapa provinsi di Indonesia bahwa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, hanya 1 dari tiap 10 pasangan memiliki akta atau buku nikah. Jika dibandingkan dengan Yogyakarta terdapat 8 dari tiap 10 pasangan memiliki akta atau buku nikah. Data lain dari survei PEKKA dari seluruh rumah tangga dari 17 provinsi, sebanyak 36%

---

<sup>1</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 96.

<sup>2</sup> Ismail, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13 (2018), 155.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21.

dari 89.000 pasangan yang disurvei oleh PEKKA tidak memiliki akta atau buku nikah. Di Nusa Tenggara Timur, hanya 20% pasangan memiliki akta atau buku nikah sedangkan di Yogyakarta angka tersebut mencapai 89%. Salah satu fungsi penting dari akta atau buku nikah diperlukan agar anak dari pernikahan tersebut dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya.<sup>4</sup>

Sekalipun buku nikah adalah salah satu dokumen yang sangat penting dan memiliki kekuatan hukum dalam transaksional dan pengajuan persyaratan administrasi di berbagai sektor, tak jarang seseorang ceroboh dalam menyimpannya. Hingga akhirnya mengajukan duplikat buku nikah sebagai ganti dari buku nikah yang rusak atau hilang. Duplikat ini sangat penting, karena jika data dalam buku nikah asli telah rusak karena musibah atau *human error*, data tidak akan dapat dibaca dengan jelas dan terjadi kerancuan sehingga bermasalah dalam pengurusan berbagai proses administrasi.

Banyaknya pengajuan duplikat buku nikah yang ada di Kabupaten Rembang, menjadi tanda bahwa kerusakan dan kehilangan salah satu akta otentik ini marak terjadi. Di Kecamatan Rembang pada tahun 2020 terdapat permohonan sebanyak 62 lembaran duplikat buku nikah dan 8 pasang duplikat buku nikah dengan total penerbitan sebanyak 72 penerbitan duplikat buku nikah. Tahun 2021 justru mengalami kenaikan drastis yaitu sebanyak 92 lembaran duplikat buku nikah dan 13 pasang duplikat buku nikah dengan jumlah 105 penerbitan duplikat buku

---

<sup>4</sup> Tim Peneliti PUSKAPA, *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum Di Indonesia* (t.t.: DFAT (Australian Aid), PEKKA dan PUSKAPA UI, 2014), 45.

nikah.<sup>5</sup> Sedangkan di tahun 2022 terhitung sampai bulan September terdapat 58 duplikat karena alasan hilang, dan 6 buku dengan alasan rusak.<sup>6</sup> Kecamatan Bulu sebagai salah kecamatan dengan jumlah penduduk yang sedikit di Kabupaten Rembang tercatat sebanyak 21 total duplikat buku nikah di tahun 2020 dan 25 buah di tahun 2021 terhitung hingga 1 Desember 2021.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelayanan Penerbitan Duplikat Buku Nikah**

Kecamatan Tahun	Kecamatan Rembang			Kecamatan Bulu	
	2020	2021	2022 (Sept)	2020	2021
Duplikat Buku	8	13	6	21	25
Lembaran Buku	62	92	53		

Pengajuan duplikat buku nikah ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Bab XIII Pasal 39 mengenai penerbitan duplikat buku nikah dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- (1) Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah,
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah yang rusak dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
  - (a) Rusak, atau
  - (b) Hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud harus disertai dengan buku nikah yang rusak,

---

<sup>6</sup> Sri Hartini, *Wawancara*, (Rembang, 13 September 2022).

<sup>7</sup> Nur Khoiriyah, *Wawancara*, (Rembang, 13 September 2022).

- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian,
- (5) Duplikat Buku Nikah hanya dapat diterbitkan untuk Buku Nikah yang rusak dan hilang.

Peraturan tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan secara terperinci mengenai prosedur yang dapat ditempuh oleh suami atau istri dalam pengajuan duplikat buku nikah. Kerancuan secara substansial ini juga nampak karena verifikasi data tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dan diserahkan kepada kebijakan masing-masing Kantor KUA. Perundang-undangan yang tidak mengatur secara detail prosedural pengajuan tentunya akan terjadi heterogenitas dan ambiguitas dalam penafsiran maupun implementasinya. Oleh karena itu, terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaannya di setiap kabupaten bahkan antar kecamatan di kabupaten yang sama. Ketidakseragaman ini tentunya akan menghambat proses pelayanan karena tidak adanya sumber yang dijadikan pegangan berikut dengan instansi untuk bisa saling bersinergi.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kota yang mengalami kendala dalam pelayanan pengajuan duplikat buku nikah. Disampaikan oleh Staff Administrasi KUA Kabupaten Rembang yang dikuatkan dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Rembang, bahwa pengajuan ini terhambat oleh beberapa faktor, diantaranya ketidaksinergian surat kehilangan oleh Polres dan faktor intern masyarakat. Faktor intern ini mengenai ditemukannya keterangan bahwa beberapa kali terjadi ketidakjujuran masyarakat yang mengajukan duplikat buku nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Amin, *Wawancara*, (19 September 2022).

Masalah ini timbul karena dasar peraturan dan implementasi di lapangan yang kadang saling tumpang tindih, "*Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian*" (Pasal 4). Namun, dalam implementasinya skema yang diterapkan oleh Polres Rembang adalah pemberian blangko kehilangan buku nikah yang harus diketahui oleh Kepala KUA setempat, tempat dimana buku nikah tersebut dikeluarkan. Hal ini menjadi masalah tersendiri. Pada satu sisi, penyedia arsiparis data pelaksanaan nikah menjadi kewenangan KUA. Pembuatan surat kehilangan oleh kepolisian tanpa pengecekan data pelaksanaan perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat akan menimbulkan masalah baru. Namun, pemberian surat keterangan tanpa identifikasi terlebih dahulu tentang kebenaran kehilangan buku nikah tersebut juga akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, masalah yang timbul adalah pemalsuan alasan kehilangan atau buku nikah rusak oleh intern masyarakat. Beberapa kasus terjadi, karena suami atau istri menyembunyikan buku nikah pasangannya dengan alasan agar tidak terjadi pengajuan perceraian. Kasus yang lain, disampaikan bahwa buku nikah sebenarnya masih ada namun diserahkan kepada lembaga keuangan karena masyarakat tersebut meminjam sejumlah dana. Oleh karena ada pembagian waris yang disengketakan memerlukan buku nikah, akhirnya meminta duplikat kepada pihak KUA.<sup>9</sup> Alasan yang dipaparkan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tidak termasuk dalam kategori alasan penerbitan duplikat buku nikah.

---

<sup>9</sup> Nur Khoiriyah, *Wawancara*, (13 September 2022).

Keberagaman bentuk pelayanan inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memiliki dokumen buku nikah ganda jika kemudian antar masing-masing instansi tidak saling bersinergi dalam pelayanan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis perlu mengkaji mengenai sinergitas pelayanan antar instansi guna mencegah pemalsuan keterangan untuk mengajukan duplikat buku nikah. Konteks penelitian ini sangat sesuai apabila dikaji dengan teori sinergitas yang diusung oleh Stephen Covey dalam bukunya *the 7 Habits of Highly Effective People*. Teori ini sangat tepat digunakan sebagai pisau analisis karena Stephen Covey memaparkan contoh bersinergi dalam ruang lingkup yang cukup luas, baik dalam ruang publik, maupun privat. Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji tentang Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah di KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka peneliti menetapkan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kepala Kantor Urusan Agama wilayah kerja Kabupaten Rembang untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah?
2. Bagaimana strategi Kepolisian Resor Rembang untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah?

3. Bagaimana sinergi Kantor Urusan Agama wilayah kerja Kabupaten Rembang dengan instansi berwenang untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan strategi Kepala Kantor Urusan Agama wilayah kerja Kabupaten Rembang untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah.
2. Mendeskripsikan strategi Kepolisian Resor Rembang untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah.
3. Menganalisis sinergi Kantor Urusan Agama wilayah kerja Kabupaten Rembang dengan instansi berwenang untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang Hukum Keluarga Islam terutama dalam perkara duplikasi buku nikah.

Memberikan sumbangsih keilmuan dalam khazanah hukum dan birokrasi untuk peneliti lain yang memiliki penelitian yang sejenis dengan yang peneliti angkat terutama dalam strategi dan sinergi KUA dengan instansi berwenang lain seperti kepolisian untuk mencegah terjadinya pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Pada pemerintah khususnya yang memiliki peran dalam pelayanan pengajuan duplikat buku nikah, seperti Kantor Urusan Agama, Kantor Kepolisian, Kantor Kecamatan maupun Desa untuk menjadi acuan atau literasi sehingga dapat dengan maksimal melayani masyarakat dan mencegah terjadinya pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah.
- b. Pada masyarakat agar menjadi referensi dan acuan dalam mengajukan duplikasi buku nikah, khususnya prosedur pengajuan duplikat buku nikah, dan beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam pengajuan.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, topik mengenai pencegahan pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah ini tidak banyak dibahas, namun topik mengenai buku nikah atau akta nikah banyak dibahas dalam beberapa karya ilmiah lain, baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi, maupun tesis. Selain itu, keterangan palsu dalam penelitian lain mayoritas terfokus pada kesaksian palsu dalam persidangan ataupun penyebaran berita hoax. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa fokus penelitian yang akan dipaparkan dalam karya

tulis ini belum terdapat dalam penelitian manapun yakni pembahasan mengenai Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah di Wilayah Kerja Kabupaten Rembang Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey. Untuk mengetahui tingkat originalitas penelitian ini, maka peneliti melakukan review dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti. Berikut beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan bahasan dengan peneliti:

Penelitian pertama, skripsi dari Selva Maulika pada tahun 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Makassar. Dengan judul "*Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pada Kantor Urusan Agama.*" Selva menyatakan menyatakan dalam penelitiannya bahwa Peraturan Menteri Agama angka 20 Tahun 2019 adalah acuan dalam menerbitkan duplikat buku nikah suami/istri. Baik suami atau istri yang melaporkan kehilangan buku nikah ke KUA setempat dimana pendaftaran pernikahan dulu dilakukan. Kemudian pihak KUA akan menanyakan historis dari proses kehilangan buku nikah tersebut, sebab musabab dan hal lain yang berkaitan dengan buku nikah. Selain itu, pihak KUA akan meminta KTP suami istri sebagai kartu identitas pemohon. Pihak KUA akan mengecek secara keseluruhan dan mencocokkan dengan register database, apabila semua keterangan benar, pihak KUA akan memberikan surat pengantar ke kantor polisi setempat untuk keperluan permohonan surat keterangan kehilangan. Surat keterangan kehilangan tersebut akan diberikan lagi ke KUA oleh pihak yang melaporkan kehilangan buku nikah lalu yang bersangkutan diminta memenuhi berkas persyaratan formil seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kedua pasangan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan pas foto sesuai ukuran

yang telah ditetapkan. Rintangan yang sering terjadi yaitu kurangnya informasi baik suami atau istri tentang prosedur penerbitan buku nikah yang memperlambat proses penerbitan karena pasangan suami atau istri harus bolak balik mengurusnya.<sup>10</sup>

Penelitian kedua berasal dari skripsi Dian Z. Widia Astuti pada tahun 2019 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Dengan judul “*Evaluasi Pelayanan Pengurusan Surat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*”. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah presentase hasil evaluasi pelayanan pengurusan surat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mendapat nilai yang relatif baik 71,52%. Hal-hal yang menghambat proses pengurusan surat nikah ada empat hambatan, yaitu sebagai berikut: 1) Prosedur Pelayanan, tidak tersedianya informasi dari KUA dan Kantor Desa menjadi hambatan yang terjadi di masyarakat karena tidak mengetahui tentang apa saja persyaratan dan prosedur ketika melakukan pengurusan surat nikah; 2) Informasi terbatas, papan informasi yang bertuliskan prosedur maupun persyaratan pengurusan surat nikah tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan di Kantor Desa; 3) Biaya Pelayanan, mahalnya biaya pengurusan nikah yang dirasa masyarakat. Selain itu, banyak yang tidak mengetahui apakah biaya yang dipungut oleh KUA setempat sudah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak, karena kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat setempat; 4) Sarana dan prasarana, tidak adanya pendingin ruangan

---

<sup>10</sup> Selva Maulika, *Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pada Kantor Urusan Agama*, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Antasari, 2020).

menjadi hambatan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Pihak KUA menyebutkan bahwa hanya ada satu kipas angin yang ada di ruang akad tapi untuk digunakan bersama di aula apabila dibutuhkan ketika ada acara.<sup>11</sup>

Penelitian ketiga yaitu Tesis dari Muhammad Khairil Anwar Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2020. Dengan judul "*Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*". Tesis tersebut menyimpulkan bahwa Aplikasi SIMKAH online yang diterapkan dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan telah diaplikasikan baik di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur (lokasi penelitian) secara baik. Adapun hambatan yang peneliti temukan yaitu penerapan aplikasi SIMKAH online di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagai tertib administrasi pencatatan pernikahan antara lain; Infrastruktur, adanya keterbatasan jumlah perangkat dalam penggunaan aplikasi SIMKAH online dan beberapa kendala teknis. Tingkat efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH online di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagai tertib administrasi pencatatan pernikahan dapat dikatakan efektif .

---

<sup>11</sup> Dian Z. Widia Astuti, *Evaluasi Pelayanan Pengurusan Surat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Riau, 2019).

Penelitian keempat yaitu Laporan Kuliah Praktek dari Weni Aprilia, Nurpatia, dan Agung Hamdalah pada tahun 2020 Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur Pangkal Pinang. Dengan judul “*Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Duplikat Buku Nikah di KUA Rangkui Berbasis Web*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penerbitan duplikat buku nikah di KUA Kecamatan Rangkui masih menggunakan cara manual. Proses pencarian data pasangan dalam berkas dicari dengan cara manual. Hal ini menjadi hambatan pelayanan KUA karena cukup menyita waktu dan tentu saja tidak efektif karena setiap ada permohonan pegawai KUA harus membongkar berkas-berkas lama secara manual. Penelitian kuliah praktek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pernikahan dan memudahkan pembuatan duplikat buku nikah di lingkungan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui. Selain itu untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam waktu singkat serta peningkatan kualitas data dan informasi. Dalam hal ini, kehadiran teknologi informasi sangat membantu dalam hal pengelolaan karena proses pembuatan laporan menjadi lebih mudah, rapi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan data. Penulis dalam perancangan ini menggunakan model *Fast*. Hasil yang diperoleh penulis yaitu adanya perancangan sistem informasi duplikat buku nikah dan analisa di KUA Rangkui berbasis web, pegawai KUA Kecamatan Rangkui dapat menjalankan pekerjaan lebih efisien dan rapi karena data sudah tersimpan di database.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Weni Aprilia, Nurpatia, dan Agung Hamdalah, *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Duplikat Buku Nikah Di Kua Rangkui Berbasis Web*, Laporan Kuliah Praktek (Pangkal Pinang: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, 2020).

Penelitian kelima Jurnal dari Imam Suntoro yang berjudul “*Permohonan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*”, E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Vol 4 No 1 Tahun 2021. Dalam jurnal ini Imam Suntoro menyimpulkan bahwa sebagai bukti telah terjadinya peristiwa pernikahan harus ada buku nikah yang wajib di miliki oleh pasangan suami istri sebagai bukti otentik. Hal itu untuk memiliki kekuatan hukum dan sah secara agama. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 bahwa “Buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku”. Prosedur penerbitan duplikat buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai pengganti buku nikah yang rusak atau hilang belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Adanya hambatan ini disebabkan karena tidak tegasnya petugas, rasa belas kasihan terhadap masyarakat dalam menerbitkan Duplikat Buku Nikah karena hilang ataupun rusak. Ketidaktegasan pegawai dalam melayani penerbitan tersebut menyebabkan banyaknya pemohon yang mengajukan duplikat buku nikah tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menanggulangi masalah-masalah yang selama ini terjadi yaitu diterapkannya syarat-syarat pengajuan duplikat buku nikah secara ketat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk meminimalisir.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Imam Suntoro, “Permohonan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,” *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, 4 (2021).

Penelitian keenam Jurnal dari Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran tahun 2021 yang berjudul "*Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik*". Diterbitkan oleh Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dalam Jurnal ini Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran menyimpulkan bahwa Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya mendasarkan Pasal 263 KUHP sebagai dasar atas perbuatan pidana terhadap pelaku yang telah melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran tanah secara sporadik. Namun dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang mencantumkan bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) merupakan akta otentik karena terdapat dalam undang-undang aturannya. Pelaku yang membuat akta autentik seperti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) seperti yang terdapat dalam Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya diancam dengan Pasal 264 KUHP. Dalam putusan Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya, terdakwa atas nama Mirate menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik kepada terdakwa atas nama Sulaiman alias H. Sulaiman dan terjerat dengan Pasal 266 KUHP. Hal ini menjadi landasan karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah merupakan akta autentik yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Putusan No. 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan No. 253/Pid.B/2019/PN.Pya sebagai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang dipalsukan menghukum terdakwa dengan jeratan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana kepada pelaku Mirate 3 bulan

pidana penjara dan pidana penjara 5 bulan kepada pelaku Sulaiman alias H. Sulaiman.<sup>14</sup>

Penelitian ketujuh berasal dari Jurnal Theresa Delfiyanti dan Ade Saptomo dalam Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot Vol 2, No. 02 edisi Juni 2022 yang berjudul "*Tanggung Jawab Hukum Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid/2017.*" Jurnal karya Theresa dan Ade ini memberi kesimpulan bahwa Akta Keterangan Waris Nomor 17 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Julia Rochana Murat tersebut menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang di muka persidangan. Hal tersebut karena adanya keterangan yang dipalsukan dalam akta keterangan waris. Hilangnya kekuatan pembuktian materiil yang melekat pada akta otentik disebabkan karena adanya keterangan yang dipalsukan. Akibat hukum dari keterangan palsu yang disampaikan yaitu tidak adanya legalitas secara materiil yang dimiliki akta keterangan waris tersebut karena bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Selain itu asas-asas serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat justru bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Akta Keterangan Waris No. 17 ini sehingga akta waris tersebut tidak memiliki legalitas secara formil. Akta waris ini memiliki kekuatan pembuktian mengikat yang hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dapat dibatalkan apabila para pihak bersepakat. Selain mengikat bagi para pihak yang bersangkutan, akta waris ini juga mengikat pada

---

<sup>14</sup> Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran, "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9 (2021).

orang ketiga seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Hamid Dharma menurut putusan hakim terbukti secara sah telah memasukan keterangan palsu dalam Akta Keterangan Waris No. 17 dan menjadi penanggung jawab atas hal yang diperbuatnya tersebut. Hamid Dharma dihukum dengan membayar ganti rugi untuk semua kerugian yang diderita oleh Lucky dan Tony atas dasar akta palsu yang dibuat olehnya. Menurut penulis pelaku harus memiliki kewajiban moral untuk bertanggungjawab mengembalikan semua hak ahli waris yang dirugikan atas harta peninggalan pewaris tidak hanya menghukum secara pidana dan perdata. Karena sesuai dengan apa yang diperbuatnya<sup>15</sup>

Penelitian terakhir berasal dari Jurnal Husni Thamrin, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa'I dari Collegium Studiosum Journal, Vol. 4 No. 1, edisi 2021 yang berjudul "*Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian*". Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dasar hukum tindak pidana bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran tindak hukum pidana. Dalam kasus pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh anggota Kepolisian memiliki penyelesaian perkara seperti pada masyarakat pada yaitu dimasukkan dalam perkara di peradilan umum, Untuk anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana keterangan palsu selain di proses di peradilan umum juga akan diproses dan diberikan sanksi secara

---

<sup>15</sup> Theresa Delfiyanti dan Ade Saptomo, "Tanggung Jawab Hukum Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/PID/2017." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, 2 (2022).

internal Kepolisian yaitu terdiri dari hukuman Kedisiplinan Polri dan diajukan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian akan peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini;

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Selva Maulika (2020) Skripsi	<i>“Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pada Kantor Urusan Agama”</i>	Pembahasan mengenai duplikat buku nikah, Penelitian empiris, Pendekatan deskriptif	Tanpa teori Lokasi di Banjarmasin Tengah, Hanya 1 KUA	Penelitian yang penulis lakukan berada di Kabupaten Rembang, dengan lokasi KUA di 7 kecamatan, dan Kantor Kepolisian, pisau analisis Teori Sinergitas Stephen Covey
2	Dian Z. Widia Astuti (2019), Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan	<i>“Evaluasi Pelayanan Pengurusan Surat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”</i> .	Membahas formulir nikah (dalam PMA 20 tahun 2019 surat nikah dan duplikat nikah termasuk dalam formulir nikah),	Fokus untuk memberi evaluasi pelayanan, Tanpa teori, Lokasi di Kabupaten Kampar, Hanya meneliti satu KUA.	Fokus yang diambil peneliti terkait pencegahan pemalsuan yang dilakukan masing-masing KUA di 7 kecamatan di Kabupaten Rembang

<sup>16</sup> Husni Thamrin, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa'i, “Analisa Yuridis Terhadap Pemberian keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 4 No. 1, (2021).

			Penelitian empiris		
3	Muhammad Khairil Anwar (2020) Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam	<i>“Efektivitas Penggunaan SIMKAH online dalam tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur</i>	Membahas dalam lingkup pencatatan nikah, Penelitian empiris deskriptif, Meneliti di beberapa KUA.	Teori yang digunakan berbeda, Hanya meneliti instansi KUA, Lokasi di Lombok Timur, Fokus bahasan SIMKAH online.	Penelitian yang dikaji peneliti terfokus pada duplikat buku nikah, dan bukan hanya lembaga KUA saja yang diteliti, pisau analisis teori sinergitas.
4	Weni Aprilia, Nurpatia, dan Agung Hamdalah (2020), Laporan Kuliah Praktek Program Studi Sistem Informasi	<i>“Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Duplikat Buku Nikah Di KUA Rangkui Berbasis Web”.</i>	Membahas duplikat buku nikah, Penelitian lapangan.	Fokus pada Sistem Informasi teknologi yang gunakan di KUA tersebut, Penelitian pengembangan, Lokasi di KUA Rangkui saja, Tanpa teori.	Penelitian peneliti adalah kualitatif empiris, bukan penelitian pengembangan dan meneliti di beberapa KUA di Kabupaten Rembang. Format nya termasuk dalam karya ilmiah tesis bukan laporan kuliah praktek
5	Imam Suntoro (2021) ”, E-Journal Fatwa Hukum	<i>“Permohonan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”.</i>	Membahas duplikat buku nikah, Landasan yuridisnya adalah PMA No. 20 Tahun 2019, Penelitian empiris.	Berbentuk jurnal, Tidak ada teori khusus untuk menganalisis, Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kubu Raya, Pendekatan yang	Menggunakan Teori Sinergitas Stephen Covey dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologis serta berada di lingkungan wilayah kerja

				digunakan yuridis, Hanya meneliti satu KUA.	Kabupaten Rembang dan kepolisian
6	Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran (2021) e-Journal Education and Development	<i>"Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik"</i> .	Dalam tema yang sama yaitu keterangan palsu dalam Akta Autentik	Berbentuk jurnal, Penelitian berbentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.	Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, lokasi di KUA
7	Theressa Delfiyanti dan Ade Saptomo, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot (2022)	<i>"Tanggung Jawab Hukum Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid/2017."</i>	Dalam tema yang sama yaitu keterangan palsu dalam Akta Autentik	Berbentuk jurnal, Metode yang digunakan yaitu yuridis normative, membahas tentang waris	Menggunakan Teori Sinergitas Stephen Covey, jenisnya penelitian empiris dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum serta berada di lingkungan wilayah kerja Kabupaten Rembang dan kepolisian
8	Husni Thamrin, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa'I Collegium	<i>"Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam"</i>	Dalam tema yang sama yaitu keterangan palsu dalam	Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan	Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris

	Studiosum Journal (2021)	<i>Persidangan Oleh Pihak Kepolisian”</i>	Akta Autentik	yuridis- normatif	dengan pendekatan sosiologi hukum
--	-----------------------------	---	------------------	----------------------	--

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah di KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dalam Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey” adalah benar-benar penelitian yang orisinal dan penelitian baru yang belum pernah ada penelitian lain yang mengkaji. Beberapa penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan dalam kategori dokumen perkawinan atau masuk dalam kajian pencatatan pernikahan serta berjenis penelitian empiris. Selain itu, penelitian mengenai keterangan palsu dari sejumlah jurnal yang telah dipaparkan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Berikut dengan penelitian terdahulu lain tidak menggunakan teori tertentu dalam menganalisis fakta sosial yang terjadi atau teori yang digunakan berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam.

#### **F. Definisi Istilah**

Guna menghindari kesalahpahaman arah mengenai penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan memaparkan beberapa istilah. Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini

1. Pencegahan bermakna tindakan preventif, yaitu sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak

diinginkan.<sup>17</sup> Dalam hal ini adalah bagaimana pencegahan yang diupayakan KUA dan Kepolisian dalam mencegah tindakan tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kehilangan buku nikah untuk memalsukan alasan mendapatkan duplikat buku nikah.

2. Keterangan Palsu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbohong yaitu menyatakan sesuatu yang tidak benar; berdusta.<sup>18</sup> Dalam hal ini adalah alasan yang diajukan kepada Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang.
3. Duplikat Buku Nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan adalah dokumen pengganti Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang mencatat terjadinya perkawinan.<sup>19</sup> Duplikat buku nikah dapat didapatkan dengan pengajuan permohonan dengan alasan buku nikah rusak ataupun hilang.
4. Teori Sinergitas yaitu teori yang dipaparkan oleh Stephen Covey tentang kerjasama yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan melibatkan beberapa orang. Teori ini mencakup dua hal penting yaitu komunikasi dan koordinasi.

---

<sup>17</sup> Nuraminullah Dwi Putra, “Studi Tentang Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2015), 1582.

<sup>18</sup> KBBI online, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/bohong> , diakses tanggal 29 Oktober 2022

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Bab I pasal 1 ayat 12.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pencatatan Pernikahan**

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa, Pencatatan pernikahan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yang bertanggung jawab untuk mencatat peristiwa perkawinan antara pasangan yang akan menikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melakukan pencatatan ini terhadap orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>20</sup> Sementara Kharlie mengemukakan bahwa: Pencatatan pernikahan (nikah) akan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum. Dengan demikian, tujuan perkawinan secara islami akan terwujud, karena Islam pertama kali hadir bertujuan menghapus semua bentuk perkawinan yang merusak spesies manusia.<sup>21</sup> Dari paparan beberapa penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan nikah adalah upaya untuk meningkatkan ketertiban hukum setiap orang selama pernikahan.

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9. Secara spesifik pada Pasal 2 Ayat (1) sampai dengan (3) disebutkan:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.

<sup>21</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 188.

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>22</sup>

Namun berdasarkan asas penafsiran hukum, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) atau disebut dengan *lex specialis derogate legi generalis*. Hal ini memiliki arti bahwa peraturan yang spesifik diutamakan daripada hukum yang umum. Dalam peraturan tentang pencatatan pernikahan ini kemudian dispesifik dan detailkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu, asas lain menyebutkan bahwa *lex posterior derogat legi priori* yang memiliki arti bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum lama. Yang dalam peraturan ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan telah memberi payung hukum baru terhadap prosedur pencatatan pernikahan.

Pasal 1 ayat 1 bahwa Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Proses ini menghasilkan beberapa akta otentik diantaranya, akta nikah, buku nikah, kartu nikah, duplikat buku nikah, kartu nikah, akta rujuk, kutipan akta rujuk. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku. Kartu

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2-9.

Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan akta rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.<sup>23</sup> Dengan kata lain, duplikat buku nikah adalah suatu akta autentik pencatatan nikah yang didapatkan sebagai pengganti buku nikah.

## **B. Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah**

Adapun mengenai dasar hukum penerbitan duplikat buku nikah terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Di dalamnya memuat dari hilangnya buku nikah, perihal prosedur dari pelaporan sampai dengan penerbitan kembali. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Bab XIII Pasal 39 mengenai penerbitan duplikat buku nikah dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- (1) Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah,
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah yang rusak dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
  - (a) Rusak, atau
  - (b) Hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud harus disertai dengan buku nikah yang rusak,

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1

- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian,
- (5) Duplikat Buku Nikah hanya dapat diterbitkan untuk Buku Nikah yang rusak dan hilang.

Pada pasal 40 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dijelaskan lebih lanjut bahwa duplikat buku nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru. Permohonan ini harus disampaikan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkannya. Oleh karena itu, orang yang kehilangan buku nikah dapat menghubungi Kantor Agama Kecamatan tempat perkawinan dilakukan untuk mendapatkan duplikatnya. Mereka juga harus membawa surat keterangan hilang dari kepolisian ke kantor tersebut. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sangat membantu KUA dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat duplikat buku nikah. Peraturan ini menjelaskan secara rinci bagaimana menangani kasus kehilangan buku nikah.<sup>24</sup>

### C. Teori Sinergitas

Sinergitas berasal dari kata “sinergi” (*synergy*) yang berarti kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sinergitas berarti kegiatan atau operasi gabungan.<sup>25</sup> Stephen R. Covey menjelaskan bahwa sinergi (*synergy*) merupakan kegiatan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih

---

<sup>24</sup> Selva Maulika, Penerbitan Duplikat Buku Nikah, 58.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata sinergi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 27 November 2022

besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika sesuatu bisa saling mensinkronkan bermacam alternatif keinginan antara anggota tim. Sinergi sebagai kemampuan dalam mewujudkan hasil menakjubkan seperti hal-hal atau alternatif baru yang dahulunya tidak ada.<sup>26</sup>

Sinergitas dapat dibangun melalui komunikasi dan koordinasi.<sup>27</sup> Begitu pula dengan Covey mengemukakan dua hal, yaitu 1) Komunikasi Sinergis, dan 2) Prinsip Kerja Sama Kreatif (Koordinasi)

### 1. Komunikasi Sinergis

Ketika berkomunikasi secara sinergis, Seseorang harus benar-benar membuka pikiran dan hati serta ekspresi untuk kemungkinan baru, alternatif baru, dan pilihan baru. Saat terlibat dalam komunikasi sinergis, Seseorang tidak tahu pasti bagaimana prosesnya atau seperti apa hasil akhirnya, tetapi di dalam diri ada rasa kegembiraan dan keamanan serta petualangan yang meyakini bahwa hal ini akan lebih baik secara signifikan dari pada sebelumnya. Itulah tujuan akhir dari sebuah sinergi. Seseorang harus memulai dengan keyakinan bahwa pihak yang terlibat akan mendapatkan lebih banyak wawasan, dan kegembiraan belajar serta berwawasan bersama akan menciptakan momentum ke arah yang lebih jauh serta lebih banyak wawasan, pembelajaran dan pertumbuhan.

Banyak orang yang bahkan belum benar-benar mengalami tingkat menengah sinergi dalam kehidupan keluarga atau interaksi lainnya. Mereka telah

---

<sup>26</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits of Highly Effective People* Terj. Irma Rosalina dan Robert A. Djanuar (Jakarta: PT Dunamis Intra Sarana, 2017), 346.

<sup>27</sup> Akbar Pandu Dwinurgra, Sinergitas Aktor kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 2 (2017).

dilatih dan diarahkan untuk komunikasi yang defensif dan protektif atau percaya bahwa hidup ini atau orang lain tidak bisa dipercaya. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar terbuka untuk mewujudkan sinergi dan prinsip-prinsipnya. Hal ini mewakili salah satu tragedi besar dan kesia-siaan hidup karena ada begitu banyak potensi yang belum dimanfaatkan sama sekali, belum dikembangkan dan tidak terpakai. Layaknya orang yang tidak efektif hidup hari demi hari dengan potensi yang tidak digunakan.

Banyak pernikahan yang mengalami sinergi hanya dengan cara yang remeh dan kurang penting dalam kehidupan. Mungkin mereka berada dalam situasi darurat ketika orang bekerja sama hingga tingkat yang tidak biasanya dan meredam ego serta keangkuhan dalam upaya menyelamatkan nyawa seseorang atau mendapatkan solusi atas suatu krisis. Bagi kebanyakan orang peristiwa itu mungkin terlihat tidak biasa, hampir tak pernah terjadi dalam kehidupan bahkan tergolong ajaib. Namun, sebenarnya tidak. Hal-hal ini bisa dihasilkan secara teratur, konsisten dan hampir setiap hari dalam kehidupan manusia. Hanya saja, memang dibutuhkan keamanan pribadi yang sangat tinggi dan keterbukaan serta semangat petualangan. Hampir semua usaha kreatif itu agak tak terduga. Sering kali terlihat ambigu, acak, coba-coba. Kecuali seseorang memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas dan mendapatkan rasa aman dari integritas ke prinsip-prinsip dan nilai-nilai batin, mereka akan merasa terlibat dalam usaha yang sangat kreatif sebagai sesuatu yang

mengerikan dan tidak menyenangkan. Kebutuhan mereka akan struktur, kepastian, dan prediktabilitas terlalu tinggi.<sup>28</sup>

Sinergi itu menggairahkan. Kreativitas itu menggairahkan. Sungguh luar biasa yang bisa dihasilkan dari keterbukaan dan komunikasi. Dengan adanya kemungkinan hasil keuntungan yang sangat signifikan dan peningkatan perbaikan nyata maka sepatutnya ada risiko yang menyertai suatu keterbukaan.

Tingkat terendah komunikasi datang dari situasi dengan kepercayaan rendah, biasanya ditandai dengan sikap defensif, protektif dan sering kali menggunakan bahasa hukum yang mencakup semua dasar serta uraian persyaratan dan klausul pelepasan jika situasi mulai mengecewakan. Komunikasi itu hanya akan menghasilkan Menang-Kalah atau Kalah-Kalah. Hal itu tidak efektif-tidak ada keseimbangan dan menciptakan alasan lebih lanjut untuk membela dan melindungi diri.<sup>29</sup>

Posisi tengah adalah komunikasi yang saling bersikap sopan. Posisi ini adalah tempat orang yang cukup dewasa saling berinteraksi. Mereka menghormati orang lain, tetapi mereka ingin mereka berkomunikasi dengan sopan tetapi tidak empatik. Mereka mungkin saling memahami secara intelektual, tetapi mereka tidak benar-benar melihat paradigma dan asumsi yang mendasari posisi mereka sendiri secara mendalam serta bersikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Komunikasi saling bersikap sopan berfungsi dalam situasi yang mandiri dan bahkan kesalingtergantungan, tetapi peluang kreatif tidak terbuka. Dalam situasi

---

<sup>28</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 338.

<sup>29</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 345.

kesalingtergantungan, kompromi adalah posisi yang biasanya diambil. Kompromi berarti  $1+1 = 1\frac{1}{2}$ . Kedua pihak saling memberi dan menerima, Komunikasi tidak bersifat defensif atau protektif atau marah atau manipulatif; sifatnya jujur dan tulus serta saling menghormati. Namun, komunikasi ini tidak kreatif atau sinergis. Komunikasi ini menghasilkan bentuk Menang-Menang yang rendah.

Sinergi berarti  $1+1$  mungkin sama dengan 8, 16, atau bahkan 1.600. Posisi sinergis dengan kepercayaan yang tinggi menghasilkan solusi yang lebih baik daripada usulan awal dan semua pihak menyadarinya. Selain itu, mereka benar-benar menikmati ikhtiar yang kreatif. Sebuah minikultur terbentuk yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri dari dalam dirinya sendiri. Bahkan jika sinergi itu hanya berlangsung secara singkat, keseimbangan P/KP sudah ada disana. Ada beberapa situasi dimana sinergi mungkin tidak bisa dicapai dan lebih baik tidak (No Deal) juga tidak memungkinkan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, semangat untuk secara tulus berusaha biasanya akan berbuah dalam kompromi yang lebih efektif.<sup>30</sup>

Dalam buku "*Synergy Trap*", Silower menyatakan bahwa dasar-dasar sinergi terdiri dari investasi awal untuk memperoleh imbalan, visi strategi, strategi budaya, dan kekuasaan. Menurut Najiyanti dan Rahmat, sinergitas juga dapat didefinisikan sebagai kombinasi atau bagian dari elemen yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bersama stakeholder di dalamnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 346.

<sup>31</sup> Eka Wahyuni Roma Fitri, "Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017", *JOM FISIP*, 5 (2018), 8.

Hubungan kerja sama di antara para pihak yang terlibat dalam program adalah salah satu komponen yang mempengaruhi keberhasilannya. Kebijakan atau program pemerintah tidak dapat berjalan sendiri karena saling berkaitan; satu bidang dengan bidang lainnya; mereka selalu berhubungan satu sama lain. Untuk menjalankan suatu program dengan maksimal peran dan fungsi masing-masing bagian harus bekerja sama dan membantu satu sama lain agar suatu program dapat berjalan dengan baik.

Tidak dapat dihindari bahwa ada tingkat kebergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mencapai kondisi yang sinergi atau untuk menghasilkan output yang lebih besar. Seperti yang disebutkan oleh Deardorff dan William, sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita miliki. Sebaliknya, itu adalah istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh, atau efek multiplier, yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu untuk meningkat secara eksponensial sebagai hasil dari kerja sama kolektif.<sup>32</sup>

Hubungan komunikasi dan koordinasi dalam setiap proses adalah cara untuk melihat hubungan sinergitas di antara pihak berwenang. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan saat menciptakan pola hubungan yang sinergi adalah komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi adalah kemampuan yang paling penting untuk membangun hubungan yang sinergi. Pemberian motivasi kepada bidang atau golongan tertentu adalah salah satu bentuk komunikasi yang dapat

---

<sup>32</sup> Almira Rahmaveda, *Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Surabaya (Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Airlangga, t.th).

membantu meningkatkan partisipasi dan membangkitkan perhatian pada pekerjaan, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama. Maksimal tidak kerja suatu stakeholder berawal dari sebuah komunikasi dan diartikan dengan adanya koordinasi dan kerja sama tim.

Institusi KUA dan Kepolisian di Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik. Bahkan dalam perkembangan terakhir, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk meningkatkan reputasinya dengan memberikan pelayanan publik kepada semua pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengadakan program kompetisi pelaksanaan pelayanan publik bagi pemerintah daerah setiap tahun. Kemampuan seorang petugas untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dan masyarakat merupakan komponen penting dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Bagaimana pemberi layanan berkomunikasi dengan masyarakat adalah cara paling umum untuk mengetahui seberapa baik atau buruk layanan itu.

Menurut Saleh, berkomunikasi adalah cara manusia untuk menyampaikan ide, mengekspresikan perasaan, dan mencitrakan diri. Keterampilan berkomunikasi adalah salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pelayanan publik yang akan mempengaruhi seberapa efektif pelayanan publik diberikan serta bagaimana masyarakat sebagai pelanggan merespon dan mencitrakan organisasi atau lembaga pemberi layanan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Akh. Muwafik Saleh, *Public Service Communication (Praktik Komunikasi dalam Pelayanan Publik Disertai Kisah-Kisah Pelayanan)* (Malang: UMM Press, 2010), 4.

Komunikasi yang berorientasi pada sumber menganggap komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang menanggapi dan merespon stimulus atau rangsangan dari pihak lain. Sementara itu, komunikasi yang berorientasi pada penerima menganggap komunikasi sebagai kegiatan di mana seseorang (sumber) memindahkan stimuli untuk mendapatkan tanggapan dari pihak luar.


Komunikasi, menurut Kartono, adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka kepada orang atau kelompok lain.<sup>34</sup> Penyampaian informasi dan emosi-emosi yang berlangsung secara horizontal dan vertical maupun vic-versa. Dengan kata lain, komunikasi adalah pola hubungan atau persambungan antara wahana atau sarana sarana.

Komunikasi yang efektif dalam organisasi atau instansi penting untuk kerja sama yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Jika terjadi beragam persepsi, ini merupakan hambatan besar untuk mencapai komunikasi yang efektif.<sup>35</sup> Proses komunikasi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu: 1) Pengirim Saluran, 2) Saluran Komunikasi, dan 3) Penerima Pesan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian arti (*meaning*) dari *sender* ke *receiver* menggunakan media tertentu. Berikut adalah bagan yang menjelaskan komponen yang terlibat dalam proses komunikasi

---

<sup>34</sup> Siti Urbayatun, *Komunikasi Pedagogik Untuk Pengembangan Kemampuan Literasi Pada Siswa*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2018), 10.

<sup>35</sup> John Suprihanto, Th. Agung M. Harsiwi, dan Prakosa Hadi, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), 82.

**Bagan 2.1 Proses Komunikasi**

Proses dari pengirim ke penerima dikenal sebagai tahapan komunikasi. Kualitas komunikasi menentukan seberapa baik penerima memahami pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Sebagai berikut, John et al. menjelaskan proses komunikasi.<sup>36</sup>

a. Pengirim Pesan

Pengirim pesan adalah orang yang memiliki ide untuk disampaikan kepada orang lain, atau penerima. Ide-ide ini harus diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang dapat dipahami oleh orang yang akan menerima pesan. Proses penerjemahan ide ke dalam symbol-simbol ini disebut “*encoding*” Jika pengirim simbol dan penerima symbol tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang simbol yang dikirim, komunikasi akan berhasil.

b. Saluran Komunikasi

Pengirim dan penerima pesan berkomunikasi melalui saluran komunikasi. Pesan dan informasi dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat tubuh. Komputer, telepon, telegram, televisi, memo, dan media transmisi lainnya adalah beberapa pilihan saluran komunikasi. Pemilihan

<sup>36</sup> John Suprihanto dkk, *Perilaku Organisasi*, 83-84.

saluran komunikasi yang tepat akan berdampak pada efektivitas komunikasi. Situasi, jenis pesan, dan kuantitas maupun kualitas sangat memengaruhi pemilihan saluran ini.

c. Penerima Pesan

Penerima pesan adalah orang atau instrumen yang menerima simbol komunikasi, menerjemahkannya, dan memahaminya. Kegiatan menerjemahkan ini disebut dengan *decoding*. Ketepatan *decoding* tergantung dari berbagai factor baik dalam diri individu maupun dari lingkungan.

d. Umpan Balik

Umpan balik adalah komponen yang bisa dikatakan paling penting dalam komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif dan tepat jika pengirim dan penerima memahami simbol pesan dengan sama. Umpan balik dapat digunakan sebagai pengukur seberapa dan sebagaimana efektif komunikasi dengan melihat apakah pesan yang dikirim dan yang diterima sama..

e. Gangguan Komunikasi

Tidak ada komunikasi yang sempurna antara pengirim dan penerima. Pasti ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mengganggu atau menghambat proses komunikasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.

Pada dasarnya, semua kegiatan komunikasi dilakukan sesuai dengan sasaran komunikasi yang akan terhubung dalam kegiatan komunikasi tersebut. Jaringan komunikasi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan akan menghasilkan bentuk komunikasi yang menunjukkan proses dan bagaimana komunikasi

dilakukan. Bentuk-bentuk komunikasi yang biasa terjadi dalam organisasi yaitu komunikasi vertikal ke atas dan komunikasi vertikal ke bawah, serta komunikasi horizontal. Sedangkan untuk pola komunikasi, terdiri dari pola komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah

## 2. Prinsip Kerja Sama Kreatif (Koordinasi)<sup>37</sup>

Sir Winston Churchil adalah pemimpin perang yang mewakili Inggris Raya, ia mengatakan bahwa seumur hidup ia telah mempersiapkan diri untuk saat itu. Dalam pengertian bahwa, latihlah kebiasaan-kebiasaan yang lain untuk mempersiapkan kebiasaan mewujudkan sinergi. Jika dipahami dengan benar sinergi adalah aktivitas tertinggi di seluruh kehidupan-ujian dan manifestasi sebenarnya dari semua kebiasaan-kebiasaan yang disatukan.<sup>38</sup> Bentuk-bentuk tertinggi dari sinergi berfokus pada kemampuan dasar unik manusia, yaitu motif Menang-Menang dan keterampilan komunikasi empatik untuk menghadapi tantangan terberat yang dihadapi dalam hidup. Hasilnya mendekati keajaiban. Hal tersebut menciptakan alternatif baru-sesuatu yang tidak ada sebelumnya.

Sinergi adalah inti dari kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Hal ini adalah inti dari pengasuhan yang berpusat pada prinsip. Sinergi adalah katalisator yang, menyatukan, dan membebaskan kekuatan terbesar dalam diri manusia. Semua kebiasaan-kebiasaan yang telah Covey bahas mempersiapkan diri untuk menciptakan keajaiban sinergi.

---

<sup>37</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 336

<sup>38</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 335.

Secara sederhana sinergi berarti keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ia berarti hubungan antar bagian-bagian itu merupakan bagian di dalam dan dari hubungan itu sendiri. Ini tidak hanya satu bagian tetapi bagian yang paling katalis, paling memberdayakan, paling menyatukan dan paling menarik. Proses kreatif juga merupakan bagian yang paling menakutkan karena seseorang tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi atau ke mana proses ini akan mengarah.<sup>39</sup>

Sinergi bisa ditemukan dimana saja di alam. Jika menanam dua tanaman secara berdekatan, akarnya akan bergabung dan meningkatkan kualitas tanah sehingga kedua tanaman itu akan tumbuh dengan lebih baik daripada jika tumbuh terpisah. Jika dua potong kayu disatukan, kayu itu akan bisa menahan beban yang lebih berat daripada kemampuan masing-masing kayu secara terpisah. Total kekuatan bersama lebih besar daripada total dari bagian per bagian. Satu ditambah satu sama dengan tiga atau lebih. Tantangannya adalah menerapkan prinsip kerja sama kreatif yang kita pelajari dari alam dalam interaksi sosial.

Kehidupan keluarga memberikan banyak peluang untuk mengamati sinergi dan mempraktikkannya. Cara yang tepat bagi seorang pria dan wanita untuk menghadirkan anak ke dunia ini adalah dengan bersinergi. Esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan (menghormati perbedaan itu), membangun kekuatan, mengimbangi kelemahan. Tentu sangat jelas jika harus menghargai perbedaan fisik antara pria dan wanita, suami dan istri. Namun, bagaimana dengan perbedaan

---

<sup>39</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 336.

sosial, mental, dan emosional? Bisakah perbedaan tersebut menjadi sumber dalam menciptakan bentuk kehidupan yang baru serta menciptakan lingkungan yang benar-benar memuaskan bagi setiap orang yang menumbuhkan harga diri dan nilai diri masing-masing. Menciptakan peluang bagi satu sama lain untuk menjadi dewasa dalam kemandirian.<sup>40</sup>

Untuk mencapai sinergitas, selain komunikasi, koordinasi juga diperlukan. Komunikasi memerlukan koordinasi. Koordinasi dibangun atas dasar komunikasi. Koordinasi sendiri diartikan sebagai gabungan dari kegiatan individual dan unit ke dalam suatu usaha bersama, yaitu bekerja untuk mencapai tujuan bersama yang utuh.

Menciptakan sinergitas membutuhkan komunikasi dan koordinasi. Seperti yang dinyatakan oleh Myers, komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa koordinasi, karena komunikasi adalah pusat kekuatan yang menyatukan, sehingga orang-orang dapat bekerja sama dan melakukan tindakan yang terorganisir dan terjadilah sebuah koordinasi. Tugas dapat diselesaikan dan sumber dapat digunakan secara efektif dan efisien jika semua orang bekerja sama. Sondang P. Siagian mengatakan koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan secara bersamaan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>41</sup> Suatu proses yang memungkinkan pembagian kerja dari berbagai individu atau kelompok digabungkan menjadi kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang paling efisien.

---

<sup>40</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 336.

<sup>41</sup> Aswan, *Kepemimpinan Pendidikan* (Jakarta: Pusdikra Mitra Jaya, t.th), 137.

Koordinasi merupakan fungsi organisasi. Dalam sebuah organisasi, koordinasi berlangsung pada setiap level, fungsi (*Planning, Organizing, Activating, Controlling*), dan siklus manajemen. Koordinasi internal dan eksternal diperlukan saat suatu organisasi didirikan. Ini berarti bahwa satu orang berkoordinasi dengan yang lain atau berbagai kegiatan, program, lembaga, unit kerja, dan organisasi dikoordinasikan.

Salah satu mekanisme penting untuk mengkoordinasikan unit atau organisasi organisasi adalah perencanaan bersama. Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai misi, target dan tujuan yang diharapkan. Pekerjaan yang melibatkan banyak unit dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan dapat dilaksanakan secara tertib dan terkoordinasi jika direncanakan sebelumnya. Dengan adanya rencana bersama, koordinasi telah dilakukan sejak awal. Hal ini sangat penting agar setiap orang atau instansi bahkan suatu struktur lembaga kenegaraan yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama mulai ditertibkan sejak awal.

Sangat penting untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan karena pada dasarnya suatu sistem terdiri dari bagian-bagian unit, yang masing-masing memiliki tugas dan tujuan tertentu. Namun, karena suatu unit tidak dapat berfungsi dengan baik sendirian dan karena suatu unit tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan dari unit lainnya, tiap unit bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya jika perlu. Oleh karena itu, agar hubungan antar unit dalam proses pelaksanaan suatu program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tercipta hubungan yang saling mendukung satu sama lain, koordinasi

dalam pelaksanaan kegiatan atau program merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pemeriksaan pelaksanaan program yang telah dilakukan disebut koordinasi evaluasi. Ini akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di masa mendatang agar jauh lebih baik.<sup>42</sup> Hasil penilaian dimasukkan ke dalam umpan balik dan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kembali. Seorang koordinator harus selalu memantau dan mengarahkan pengarahannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja dan aktivitasnya benar-benar terarah, harmonis, terpadu, dan serempak atau menurut urutan yang tepat.

Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi akan meminta ketaatan, kesetiaan, dan disiplin kerja. Di sinilah pertemuan berkala antar instansi dengan koordinatornya sangat penting untuk menilai penilaian dan membahas pekerjaan yang telah dilakukan oleh masing-masing. Pertemuan ini juga melibatkan diskusi atau tanya jawab untuk membahas masalah yang dibahas bersama. Dalam kesempatan ini, semua pihak akan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan..

Ada 9 syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif yaitu:<sup>43</sup>

- a. Hubungan langsung, bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.

---

<sup>42</sup> Irjus Indrawan, *Manajemen Personalia dan Kearsipan Sekolah* (Klaten: Lakeisha, 2020), 60.

<sup>43</sup> Fathir Fajar Sidiq, *Menyigi Batas Negeri (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pengelolaan Batas Wilayah Indonesia)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 54.

- b. Kesempatan awal, koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- c. Kontinuitas, koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- d. Dinamisme, koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- e. Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- f. Organisasi yang sederhana, struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- h. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- i. Kepemimpinan supervisi yang efektif, kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

Selain mengetahui konsep komunikasi dan koordinasi dalam perspektif Stephen Covey, peneliti akan memaparkan konsep komunikasi dan koordinasi dalam Islam.

#### 1) Komunikasi dalam Islam

Komunikasi Dalam Al-Qur'an Al-Qur'an menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi. Al-Qur'an memberikan kata kunci (*keyconcept*) yang berhubungan dengan hal itu. Al-Syaukani, misalnya mengartikan kata kunci al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Selain itu, kata kunci yang dipergunakan Al-Qur'an untuk komunikasi ialah *al-qaul*. Dari *al-qaul* ini, Jalaluddin Rakhmat menguraikan prinsip, *qaulan sadidan* yakni kemampuan berkata benar atau berkomunikasi dengan baik.<sup>44</sup> Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya.

Para pakar komunikasi dan para psikolog setuju bahwa kegagalan komunikasi memiliki dampak negatif terhadap kehidupan individu dan sosial. Al-Qur'an menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Secara individu, kegagalan komunikasi menyebabkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat kerja sama, toleransi, dan pelaksanaan norma sosial.

Dalam QS. Al-Rahman (55) / 1 – 4:

الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)

Artinya: (1) (Tuhan) Yang Maha Pemurah, (2) Yang telah mengajarkan Al Qur'an.

(3) Dia menciptakan manusia, (4) Mengajarnya pandai berbicara.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Rahmat, *Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 71.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2001), 885.

Al-Syaukani dalam Tafsir Fath al-Qadir mengartikan al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi.<sup>46</sup> Untuk mengetahui bagaimana orang-orang seharusnya berkomunikasi secara benar (*qaulan sadidan*), harus dilacak kata kunci (*key-concept*) yang dipergunakan Al-Qur'an untuk komunikasi. Selain al-bayan, kata kunci untuk komunikasi yang banyak disebut dalam Al-Qur'an adalah "*al-qaul*" dalam konteks perintah (*amr*), dapat disimpulkan bahwa ada enam prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an yakni *qaulan sadidan* (QS. 4: 9) (Q.S 33: 70), *qaulan balighan* (QS. 4:63), *qaulan mansyuran* (QS. 17:28), *qaulan layyinan* (QS. 20:44), *qaulan kariman* (QS. 17:23), dan *qaulan ma'rufan* (QS. 4:5).

Kata *qaulan sadidan* disebut dua kali dalam Al-Qur'an, yakni: Pertama Allah menyuruh manusia menyampaikan *qaulan sadidan* (perkataan benar) dalam urusan anak yatim dan keturunan, yakni QS. 4: 9 sebagai berikut:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>47</sup>

Kedua, Allah memerintahkan *qaulan* sesudah takwa, sebagaimana firman Allah dalam QS. 33/70:

<sup>46</sup> Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, Jilid 5 (Beirut: Dar alFikr, t.th), 251.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar<sup>48</sup>*

Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa secara terus menerus, disertai dengan pengabdian yang tulus. Setelah itu, Allah akan membalikkan amalmu dan mengampuni dosamu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan sangat beruntung. Oleh karena itu, prinsip komunikasi yang ditemukan dalam Al-Qur'an disebut sebagai perkataan yang benar, yang mencakup beberapa makna dari pengertian benar, di antaranya adalah kata benar yang memenuhi kriteria kebenaran. Ucapan yang benar pastilah ucapan yang sesuai dengan Al-Qur'an, al-Sunnah, dan ilmu.

Al-Qur'an menyatakan bahwa berbicara dengan benar dan menyampaikan pesan yang benar adalah syarat untuk kebesaran, kebaikan, kemaslahatan, dan amal. Kita perlu menyebarkan informasi yang tepat jika kita ingin mencapai kesuksesan dalam karir dan memperbaiki masyarakat. Dengan kata lain, apabila isi pesan komunikasi tidak benar atau apabila orang menyembunyikan kebenaran karena takut menghadapi rezim atau pemerintah yang menegakkan sistemnya di atas penipuan atau penutupan kebenaran, masyarakat akan rusak. Ini karena menurut Al-Qur'an, sistem yang menegakkan penipuan tidak akan bertahan lama.

## 2) Koordinasi dalam Perspektif Islam

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 680.

Koordinasi erat kaitannya dengan perbuatan saling tolong menolong. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 2. Pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an termasuk perintah untuk bertolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Karena ia mewajibkan manusia untuk saling membantu satu sama lain dalam melakukan apa saja yang bermanfaat bagi umat manusia, baik secara pribadi maupun kolektif, baik dalam hal agama maupun duniawi, serta dalam melakukan setiap tindakan takwa, sehingga mereka dapat mencegah kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

Selain itu, menurut Muhammad Nasib Ar-Rifa'i dalam bukunya menjelaskan bahwa bahwa para sahabat Nabi S.A.W. berkata: "*Kita adang saja mereka sebagaimana sahabat mereka telah mengadang kami.*" Maka Allah menurunkan ayat ini.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Bekerja samalah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>49</sup>

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk membantu satu sama lain dalam melakukan berbagai kebaikan, yaitu kebaikan, dan meninggalkan berbagai kemungkaran, yaitu ketakwaan. Dia juga melarang mereka

---

<sup>49</sup> Al-Quran,

untuk membantu satu sama lain dalam melakukan kebaikan dan bekerja sama dalam melakukan dosa dan perbuatan haram.<sup>50</sup>

Jika kita melihat maksud ayat ini dengan lebih dekat, kita bisa mencapai lebih banyak hal. Dengan tolong-menolong baru berjalan lancar, banyak pekerjaan kebajikan yang lain tidak dapat dilakukan seorang diri. Baru dengan tolong-menolong hal-hal seperti membangun masjid, sekolah, rumah pemeliharaan orang miskin, dan pekerjaan kebajikan lainnya dapat dilakukan. Jadi, menurut penulis tafsir ini, itu menjadi alasan yang kuat untuk mendorong adanya kelompok yang bekerja sama untuk tujuan yang baik. Dengan meniatkan perbuatannya untuk beribadah kepada Allah dan berdampak pada pekerjaan yang dilakukan dengan tolong-menolong dan saling berkoordinasi akan lebih mudah.

Penulis sampai pada kesimpulan bahwa sinergitas dapat didefinisikan sebagai usaha atau kerja sama yang dilakukan bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menggabungkan beberapa peran penting. Komunikasi dan koordinasi adalah dua cara untuk mencapai sinergitas. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bekerja sama. Sinergi antara paradigma yang berbeda akan menghasilkan hasil yang lebih besar dan efisien. Proses yang dilakukan harus memiliki tujuan yang sama dan setuju untuk mencapai hasil yang baik. Sinergi adalah proses yang harus dilakukan oleh masing-masing organisasi, yang membutuhkan waktu dan konsistensi.

---

<sup>50</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10-14.

#### **D. Kerangka Berpikir**


Buku nikah adalah dokumen penting, dan termasuk dalam salah satu akta autentik. Namun, dalam perjalanannya kadang terdapat masalah dalam penyimpanan hingga buku nikah tersebut rusak atau hilang. Dalam kasus buku nikah mengalami kerusakan atau hilang, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 telah mengatur tentang prosedur agar masyarakat dapat mengajukan duplikat buku nikah. Peraturan ini, tercantum dalam pasal 29 PMA tersebut.

Namun, dalam prakteknya masyarakat terlalu mudah untuk mengajukan duplikat buku nikah, dan ini menjadi problem jika pihak KUA tidak memverifikasi kebenaran alasan pengajuan permohonan duplikat buku nikah. Hal ini dikarenakan kekhawatiran adanya penyampaian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah. Dengan tendensi bahwa buku nikah tidak rusak atau tidak hilang, namun dimohonkan untuk dicetakkan duplikat buku nikah tanpa verifikasi kebenaran keterangan akan menyebabkan masalah baru jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Disamping hal itu, polisi yang memiliki kewenangan dalam memberikan surat kehilangan perlu diketahui bagaimana kebijakannya dalam pelayanan. Ada tidaknya sinergi dengan Kantor Urusan Agama dalam hal ini, karena terkait verifikasi penerbitan dan identifikasi benar tidaknya berita kehilangan tersebut tidak dicantumkan secara detail mengenai apa saja yang perlu di cek untuk membuktikan hilang atau tidaknya, rusak-atau tidaknya, bahkan telah terjadi-atau belumnya sebuah pernikahan. Pencegahan yang diambil oleh Kantor Urusan Agama di Wilayah Kerja Kabupaten Rembang perlu dikaji keterkaitannya dengan

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, serta sinerginya dengan Kepolisian Resor Rembang dalam mencegah terjadinya pemalsuan pengajuan duplikat buku nikah.

**Bagan 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai fokus bahasan, tujuan, manfaat, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang peneliti bahas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yang menurut peneliti relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni penelitian kualitatif.<sup>51</sup> Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yang berarti penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke masyarakat dalam hal ini KUA dan menggali informasi dari objek penelitian mengenai regulasi dan prosedural pengajuan duplikat buku nikah. Data yang diperoleh kemudian disusun sedemikian rupa dalam bentuk deskripsi dan narasi yang padu sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh.<sup>52</sup> Pendekatan kualitatif berjenis penelitian lapangan ini memiliki target yang ingin dicapai peneliti yaitu merelevansikan regulasi dan landasan teori dengan fakta realita yang terjadi di masyarakat.<sup>53</sup> Oleh karena itu, perlu bekal teori dan khazanah pengetahuan yang luas, kepiawaian dalam mengobservasi, wawancara, menganalisis, dan mengkonstruksi data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas.

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian hukum empiris atau *sosio legal* yang pada praktiknya menganalisis berlakunya hukum dalam masyarakat.

---

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

<sup>52</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

<sup>53</sup> Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

Penelitian hukum empiris mengkaji pula tentang ilmu hukum sebagai ilmu terapan yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, bagaimana sebuah hukum diterapkan dalam masyarakat sehingga dapat dilihat sudah atau belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat.<sup>54</sup> Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan oleh KUA wilayah kerja Kabupaten Rembang untuk mencegah adanya keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah ini erat kaitannya dengan sinergitas antar-lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, dalam arti isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Tugas Sosiologi Hukum sebagai pendekatan penelitian adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai *independent variable* maupun sebagai *dependent variable*. Hukum yang dipelajari sebagai *dependent variable* merupakan *resultante* (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi.<sup>55</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti merupakan instrument vital dan menjadi kunci dalam sebuah penelitian. Setiap peneliti dituntut untuk memiliki keahlian dan kepewaaian serta kreativitas guna memperoleh data yang mendalam tentang fenomena dan

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 22.

<sup>55</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), 3.

gejala sosial yang ada. Hal ini dikarenakan, peneliti menempati posisi sebagai instrumen penentu dalam penelitian itu sendiri. Fenomena yang diteliti berada di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Rembang dan Kepolisian Resor Rembang yang berkaitan dalam proses pencegahan dalam masyarakat untuk menyampaikan keterangan bohong dalam pengajuan duplikat buku nikah yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Fungsi kehadiran peneliti yaitu sebagai pengumpul data di lapangan yang kemudian akan dimasukkan dalam teori. Selain itu, peneliti harus melakukan wawancara agar memperoleh data yang objektif dan valid. Penelitian ini bersifat induktif, yakni data lapangan menjadi hal yang utama kemudian dari hasil penelitian akan menghadirkan sebuah hipotesis.<sup>56</sup>

### **C. Latar Penelitian**

Adanya penelitian ini diupayakan dapat mendapatkan data yang mendetail tentang strategi yang dipakai oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Rembang dalam melayani pengajuan duplikat buku nikah. Selain Kepala Kantor KUA, peneliti akan mewawancarai instansi lain yang memiliki andil dalam pelayanan pengajuan duplikat buku nikah yaitu Kepolisian Resor Rembang. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang ada dengan Teori Sinergitas dari Stephen Covey. Substansi dari pelayanan ini tetap mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebagai acuan pelayanan.

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

---

<sup>56</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2014), 65.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan.<sup>57</sup> Sumber data primer ini mengambil keterangan responden yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kepada Kepala KUA di 5 kecamatan sebagai *sampling* pemegang kewenangan untuk mengatur dan memberikan pengarahan kepada staff KUA setempat dalam melayani masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga akan menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk menentukan orang atau kepala kecamatan mana yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik untuk menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dijadikan sebagai pemberi data.<sup>58</sup> Selain kepala KUA di beberapa kecamatan di Kabupaten Rembang, peneliti juga mewawancarai pihak dari Kepolisian Resor Kabupaten Rembang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan yang merupakan persyaratan dalam pengajuan duplikat buku nikah.

**Tabel 3.1**  
**Sumber Data Primer (Informan)**

No	Instansi	Nama Informan	NIP/NRP
1	KUA Bulu	Nur Hamid, M. HI	197810212005011002
2	KUA Sulang	H. Suyatman, S.H., M.PdI	197205241992031001
3	KUA Rembang	Subkhan, S. Ag	107008241999031001
4	KUA Lasem	Subkhan, S. Ag	107008241999031001
5	KUA Kaliori	H. Mohammad Ali Akhyar, S.Ag	107706162001121002
6	Polres Rembang	Aiptu Supriyanto, S.H	78050930

<sup>57</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), 82.

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 85.

## 2. Data Sekunder

Di dalam penelitian terdapat data yang perlu digunakan, namun berasal dari selain dari informan lapangan. Data tersebut berasal dari kepustakaan yang berfungsi sebagai penguat dan penunjang sumber primer. Data ini diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, undang-undang, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber sekunder utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Buku *The Seven Habits of Highly Effective People* by Stephen R. Covey yang diterjemahkan dalam bentuk Bahasa Indonesia 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif sebagai rujukan utama. Sumber data penunjang lainnya adalah buku dari para ahli lain yang berkaitan tentang sinergitas ataupun unsur-unsur yang membangunnya, yaitu buku tentang koordinasi dan komunikasi.

## E. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode untuk memperoleh data melalui informan yang menjadi objek penelitian, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara bertatap muka, saling berdiskusi secara mendalam guna mengungkapkan fakta-fakta yang dapat menggambarkan secara utuh topik yang diteliti.<sup>59</sup> Wawancara yang digunakan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana ada

---

<sup>59</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

panduan garis besar mengenai pertanyaan yang akan diajukan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dalam bentuk pertanyaan lain sebagai pelengkap.

### 3. Observasi

Observasi diartikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang akan diteliti. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, yang bermakna bahwa peneliti tidak terjun langsung dalam proses kegiatan permohonan pengajuan, pemeriksaan, dan pembuatan duplikat buku nikah secara langsung. Hanya dengan cara mengamati sebagian dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap cara pencegahan pemalsuan pengajuan duplikat buku nikah dan sinergitas antar lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk kemudian dianalisis menggunakan teori Stephen Covey.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data di lapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan terkait variabel seperti catatan, transkrip, foto, buku laporan, dan arsip dari masing-masing Kantor Urusan Agama di Kabupaten Rembang. Selain hal tersebut, dokumentasi juga dilakukan dengan merekam dan foto hasil wawancara kepada setiap informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Hasil dokumentasi tersebut akan dikumpulkan dalam lampiran penelitian.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dengan cara meneliti, mengorganisir atau mengelompokkan, dan memilah data yang relevan sehingga dapat dikelola dan disampaikan dalam sebuah karya tulis untuk ditemukan substansi dan penelitian.<sup>60</sup> Demi memperoleh hasil yang valid, maka pengolahan data tersebut diproses melalui beberapa tahapan, yaitu diantaranya:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah pengecekan atau pemeriksaan kembali kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidaksesuaian informasi. Reduksi ini menjadi hal pertama dalam proses menganalisis karena dari informasi yang diperoleh akan dirangkum untuk diambil intinya. Peneliti akan mengoreksi data dari sekian banyak sumber yang diterima mulai dari Kepala Kantor Urusan Agama di 7 Kecamatan di Kabupaten Rembang, pihak Kepolisian Resor Rembang, dan informan lain dalam penelitian. Maka pentingnya mereduksi data yakni memilih dan merangkum, menggolongkan data serta membuang data yang dianggap tidak perlu.<sup>61</sup> Sehingga data yang dipilih adalah data-data yang relevan dan dibutuhkan untuk kemudian disusun dan dianalisis dengan teori sinergitas dan sumber rujukan lain.

### 2. Klasifikasi

---

<sup>60</sup> Husaini Usman dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 34.

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 147.

Klasifikasi bertujuan untuk memetakan pertanyaan dalam fokus permasalahan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang didapat benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Hasil dari beberapa informan yang tidak sama kemudian dipilah untuk digunakan atau tidak. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor KUA di beberapa kecamatan di Kabupaten Rembang, dan polisi dari Kantor Kepolisian Resor Rembang guna memperoleh informasi terkait pengajuan duplikat buku nikah.

### 3. Verifikasi

Dalam tahap verifikasi, peneliti melakukan pemeriksaan guna menjamin validitas data yang terkumpul dalam sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap ini peneliti perlu memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses wawancara kepada Kepala Kantor KUA di 7 kecamatan di Kabupaten Rembang, dan polisi dari Kantor Kepolisian Resor Rembang apakah benar-benar akurat atau tidak.

### 4. Analisis

Analisis yakni menguraikan dan mengerucutkan keseluruhan data menjadi bagian yang lebih kecil atau pokok-pokok informasi, agar dalam proses penyederhanaan data dapat lebih mudah dipahami dan bisa digunakan sebagai bahan analisis. Dengan demikian analisis bertujuan mengkategorikan data kemudian dirumuskan dengan pisau analisis demi menyelesaikan konflik dalam pembahasan yang dikaji. Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan melalui

analisis dengan pisau analisis Teori Sinergitas Stephen Covey melalui nalar akademik, sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang jelas mengenai pencegahan pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah di lingkungan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Rembang.

## 5. Kesimpulan

Dalam langkah terakhir yang dilakukan peneliti terhadap data yang telah diolah, peneliti akan menarik kesimpulan dari temuan-temuan sebagai jawaban dari fokus bahasan yang menjadi masalah. Dari kesimpulan ini, peneliti menyederhanakan pertanyaan dan jawaban yang diperoleh menjadi sebuah gambaran data dalam kalimat yang logis, sistematis, dan efektif sehingga mampu memberikan pemahaman kepada pembaca terkait strategi yang diambil Kepala KUA wilayah kerja Kabupaten Rembang untuk mencegah terjadinya pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah.

## G. Keabsahan Data

Demi menguji keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi terhadap data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber guna memperoleh keabsahan data. Sugiono menyampaikan yang dikutip dari Susan Stainback bahwa triangulasi bukan untuk mencari kebenaran terhadap fenomena yang terjadi, namun lebih tepatnya adalah menekankan kepada peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>62</sup> Untuk menguji keabsahan data, peneliti berusaha mengkroscheck data dengan cara

---

<sup>62</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 274.

membandingkan dengan data yang bersumber dari infoman lain dengan cara mengajukan pertanyaan. Triangulasi data ini dilakukan kepada Kepala Kantor urusan Agama di 7 kecamatan di Kabupaten Rembang, pihak kepolisian dari Kantor Kepolisian Resor Rembang, dan instansi lain yang berkaitan dalam proses pengajuan permohonan duplikat buku nikah.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rembang

Rembang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Kabupaten Rembang ada banyak tokoh agama nasional seperti KH. A. Bahauddin Nursalim, KH. Maimun Zubair, KH. Mustofa Bisri dan lainnya. Disini banyak terdapat pondok pesantren besar, diantaranya PP. Al-Anwar Sarang, Al-Wahdah Lasem, dan banyak *masyayikh* dan kiai besar yang berasal dari Rembang. Makam pahlawan pergerakan emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, terdapat di Kabupaten Rembang, yakni di Desa Bulu yang masuk ke jalur Rembang-Blora (Mantingan).<sup>63</sup>

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Rembang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111° 00' – 111° 30' Bujur Timur dan 6° 30' – 7° 6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan

---

<sup>63</sup> [Kabupaten Rembang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 16 Juli 2023

puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.<sup>64</sup>

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 hektar berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 56.197 hektar pada ketinggian 8-100 m dpl, 28.688 hektar pada ketinggian 101-500 m dpl dan 3.112 hektar pada ketinggian lebih dari 500 m dpl. Banyaknya hari dan curah hujan selama tahun 2013 relatif lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2013, curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sulang sebanyak 2.305 mm, sedangkan untuk hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Bulu sebanyak 131 hari.

## 2. Wilayah Administratif

Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang tersaji pada sebagai berikut :

---

<sup>64</sup> Pemerintah Kabupaten Rembang, Geografis - Pemerintah Kabupaten Rembang (rembangkab.go.id), Diakses pada 16 Juli 2023

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang**

No	Kecamatan	Luas
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.714
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.454
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.594
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504

**Tabel 4.2**  
**Data Administratif Kabupaten Rembang**

No	Kecamatan	Ibukota Kec.	Desa	Kelurahan	RT	RW/Dusun
1	Sumber	Sumber	18	-	247	73
2	Bulu	Bulu	18	-	177	48
3	Gunem	Gunem	16	-	170	33
4	Sale	Sale	15	-	225	62
5	Sedan	Sedan	21	-	241	75
6	Sarang	Kalipang	23	-	253	63
7	Pamotan	Pamotan	23	-	252	75
8	Sulang	Sulang	21	-	267	76
9	Kaliori	Tambakagung	23	-	264	70
10	Rembang	Leteh	27	7	468	119
11	Pancur	Pancur	23	-	165	51
12	Kragan	Balongmulyo	27	-	280	86
13	Sluke	Sluke	14	-	155	43
14	Lasem	Soditan	20	-	226	85
Jumlah			294	7	3.390	959

## **B. Prosedur Pengajuan Duplikat Buku Nikah di KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang**

Prosedur pelayanan Kantor Urusan Agama merupakan langkah dasar sebelum mengetahui dan menganalisis strategi pelayanan suatu instansi dalam melayani masyarakat secara optimal. Prosedur sendiri diartikan sebagai tata cara atau pedoman kerja yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mendapatkan hasil yang baik.<sup>65</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 telah mencantumkan secara jelas bagaimana proses yang dapat ditempuh oleh masyarakat jika buku nikahnya rusak ataupun hilang. Namun demikian, dalam pelaksanaannya diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang dalam hal ini adalah tanggung jawab Kepala Kantor Urusan Agama. Berikut hasil wawancara dengan Kepala KUA terkait masing-masing prosedur pengajuan duplikat buku nikah di berbagai kecamatan di Kabupaten Rembang.

### 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu

Dalam penjelasannya beliau menerangkan sebagai berikut,

*“Yang bersangkutan datang ke KUA dengan membawa persyaratannya, yaitu fotokopi KTP, Fotokopi KK, pengantar dari desa, surat pernyataan hilang buku nikah dari kepolisian untuk kasus buku nikah hilang. Untuk buku nikah rusak, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), foto 2x3 3 lembar, pengantar dari desa, buku nikah asli yang rusak. Ya pada intinya itu, duplikat buku nikah dapat diajukan dengan 2 syarat, yaitu hilang dengan menunjukkan surat kehilangan dari polres. Dan buku nikah rusak dengan membawa fisik dari buku nikah tersebut.”<sup>66</sup>*

<sup>65</sup> I Kadek Laju, Janny Andriani Djari, dan William Tobias Fofid, *Prosedur Darurat & SAR* (Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020), 3.

<sup>66</sup> Nur Hamid, *Wawancara*, (Rembang, 03 Juli 2023).

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Bulu telah sesuai dengan peraturan pengajuan duplikat buku nikah. Beliau menambahkan dengan adanya surat pengantar, fotokopi beberapa dokumen pengenalan diri, dan foto sebagaimana biasanya persyaratan untuk mendapatkan buku nikah ketika pendaftaran menikah. Beliau menambahkan informasi terkait dengan rangkaian pengajuan surat pernyataan telah menikah dan surat kehilangan di kepolisian, apakah harus ke kepolisian dahulu atau langsung menuju KUA setempat.

*“Sebenarnya tergantung orangnya mbak, jika orang tersebut buku nikahnya hilang tapi bisa menunjukkan fotokopi itu tidak usah kesini (KUA) langsung ke kantor polisi bisa. Tapi jika semua dokumen yang bisa menunjukkan bahwa dia sudah menikah itu hilang dan tidak punya fotokopi, ya dia harus kesini dulu. Karena biasanya polisi tidak mau. Karena butuh nomor akta, tanggal nikahnya, dan nomor korporasi buku nikah. Jika memang tidak ada sama sekali berkasnya, nanti kami carikan diarsip sampai ketemu, dan kami terbitkan surat keterangan nikah yang menerangkan bahwa suami istri tersebut telah menikah di KUA Bulu, nomor akta sekian, tanggal sekian, dan nomor korporasi sekian.”<sup>67</sup>*

Kepala KUA Bulu menjelaskan dengan detail mengenai kriteria masyarakat yang dipersilahkan untuk langsung ke kepolisian atau menuju KUA terlebih dahulu. Pentingnya data pasangan untuk diketahui terlebih dahulu sebelum menuju Kantor Kepolisian inilah yang menjadi alasan masyarakat harus ke Kantor KUA untuk meminta data pernikahannya apabila tidak memiliki salinan atau fotokopi buku nikah. Jika masih memiliki, maka diperkenankan untuk langsung meminta surat kehilangan di kantor kepolisian dengan menunjukkan fotokopi yang dimiliki.

#### 4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang

---

<sup>67</sup> Nur Hamid, *Wawancara*, (Rembang, 03 Juli 2023)

Beliau menerangkan prosedur pengajuan duplikat buku nikah sebagai berikut,

*”Membuat duplikat buku nikah itu harus karena dua hal, 1) Rusak; Harus membawa yang aslinya yang rusak dengan melampiri keterangan dari kepala desa untuk meminta duplikat. Jika hal itu ada, maka langsung bisa kami buat. 2) Hilang; Hilang benar-benar hilang, ada yang tidak hilang tapi mengaku hilang karena ada kepentingan sendiri.”*<sup>68</sup>

Penuturan dari Kepala KUA Kecamatan Sulang lebih ringkas mengenai inti dari persyaratan pengumpulan berkas pengajuan duplikat nikah. Beliau tidak menyebutkan foto dan bukti pengenalan lain seperti halnya Kepala KUA Kecamatan Bulu. Namun disini, beliau mengklasifikasikan kehilangan menjadi dua jenis, yaitu benar-benar hilang dan tendensi ketidakhilangan yang mengaku hilang. Beliau memberikan penjabaran mengenai perbuatan yang benar-benar hilang dan tendensi ketidakhilangan yang mengaku hilang sebagai berikut,

*“Jika benar-benar hilang, biasa contohnya ketika membangun rumah atau apa, itu harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. dalam arti yang memberikan itu dari polres bukan polsek. Karena dulu polsek itu beberapa kali dibohongi oleh beberapa masyarakat, yang mengatakan hilang ternyata dibawa suami atau istrinya akhirnya polsek menjadi tempat taruhan pengaduan. Akhirnya polsek menyerahkan kepada polres. Disertai surat pengantar dari desa yang memwilayahi yang bersangkutan.”*<sup>69</sup>

Penjelasan tersebut memberikan informasi tentang adanya peristiwa keterangan palsu yang disampaikan dalam permohonan pengajuan. Dalam

---

<sup>68</sup> Suyatman, *Wawancara* (Rembang, 03 Juli 2023)

<sup>69</sup> Suyatman, *Wawancara* (Rembang, 03 Juli 2023)

penjelasannya, kepolisian sektor yang sebelumnya pernah berwenang melayani pemberian surat kehilangan buku nikah. Namun karena adanya tindakan tidak bertanggung jawab oleh sebagian masyarakat, tupoksi tersebut dialih tanggungjawabkan kepada Kepolisian Resor di tingkat kabupaten.

#### 5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliore

Berikut adalah penjelasan dari prosedur pengajuan duplikat buku nikah,

*“Untuk mendapatkan duplikat buku nikah itu harus memiliki alasan kalau bukan karena hilang ya rusak. Rusak itu bisa banjir, dimakan rayap, atau pengamannya kurang baik. Tapi masih ada yang tersisa yang kemungkinan masih bisa dibaca. Lalu di cek dengan akta nikahnya. Yang kedua ini hilang. Hilang ini bisa benar-benar hilang. Bisa jadi tidak. Nah untuk yang tidak ini, seharusnya kepolisian yang berwenang untuk mengeluarkan surat kehilangan ini, dan dia lebih berwenang untuk mengecek.”<sup>70</sup>*

Penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Bulu ini sama dengan penjelasan dari kepala KUA sebelumnya. Beliau memberikan beberapa contoh peristiwa kehilangan yang disebabkan oleh bencana tak terduga yang dapat dijadikan sebagai penguat alasan pengajuan. Keterangan dari beberapa Kepala KUA saling berkesinambungan dalam memberikan alasan penyebab rusak dan kehilangan.

#### 6. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KUA Kecamatan Rembang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Lasem

Penuturan terakhir berasal dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KUA Kecamatan Rembang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Lasem. Beliau memberikan keterangan sebagai berikut,

*“Kalau buku nikahnya hilang, otomatis harus ada surat kehilangan dari kepolisian. syarat mutlaknya itu, surat pengantar dari desa, FC KTP,*

---

<sup>70</sup> Ali Akhyar, *Wawancara*, (Rembang, 05 Juli 2023)

*FC KK yang bersangkutan. Setelah surat kehilangan dari kepolisian terbit, baru kita bisa membuat duplikat buku nikah. Kalau yang buku nikahnya rusak, itu buku nikahnya yang rusak harus dibawa lalu kami tahan. Dan kami duplikatkan buku nikahnya.”<sup>71</sup>*

Dari semua hasil wawancara mengenai prosedur pengajuan duplikat buku nikah di beberapa kecamatan di Kabupaten Rembang menyatakan hal yang sama. Hilang dan rusak adalah dua syarat untuk mengajukan permohonan. Beberapa menambahkan syarat berkas seperti KK, fotokopi data diri dan foto, sedangkan beberapa yang lain hanya menyebutkan surat kehilangan dan fisik buku nikah yang rusak saja. Semuanya sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Dari beberapa keterangan tentang prosedur pengajuan telah ada yang menyebutkan secara eksplisit tentang terjadinya keterangan palsu dalam proses duplikasi buku nikah. Oleh sebab itu perlu dijabarkan mengenai strategi kepala KUA dalam melayani masyarakat.

### **C. Strategi KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dalam Mencegah Terjadinya Pemberian Keterangan Palsu**

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Namun, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, hanya

---

<sup>71</sup> Subkhan, *Wawancara*, (Rembang, 05 Juli 2023)

terdapat tindakan preventif dari Kepala Kantor Urusan Agama dalam mencegah pemberian keterangan palsu yaitu sebagai berikut;

### 1. Penindakan Berdasarkan Syarat Formil

Penindakan berdasarkan syarat formil adalah penindakan yang berlandaskan syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 39. Alasan substantif hanya sebagai pelengkap, tidak menjadi pertimbangan mendasar sebab diterbitkannya duplikat buku nikah. Berikut adalah keterangan yang dipaparkan,

*“Jika di KUA sini melihatnya bukti formalnya saja. Jika misalnya yang bersangkutan bisa menunjukkan yang diketahui kepala desa yang bermaterai, ada pengantar dari desa, ya itu yang kami gunakan sebagai acuan. Jadi kalau yang bersangkutan mengaku hilang, tapi sebenarnya tidak hilang namun bisa menunjukkan surat pengantar dari desa, surat pernyataan bermaterai diketahui kepala desa dan dua orang saksi. Mau tidak mau harus kita terbitkan duplikatnya berdasarkan pengakuan dan bukti formal.”<sup>72</sup>*

Pernyataan di atas adalah penuturan oleh Bapak Nur Hamid selaku Kepala KUA Kecamatan Bulu. Beliau murni penganut jalur normatif. Beliau tidak menambahi dengan adanya identifikasi awal sebagai langkah *screening* telah terjadi tidaknya kehilangan buku nikah. Terhadap apa yang diadukan masyarakat dan selama masyarakat tersebut dapat menunjukkan syarat formil, maka akan dilayani.

Bapak Suyatman selaku Kepala KUA Kecamatan Sulang memiliki langkah penindakan yang sama namun dengan penambahan tindakan yang berbeda. Berikut pemaparan dari beliau,

*Bagi masyarakat yang ada tendensi tidak hilang mengaku hilang, syarat pengajuannya sama dengan yang benar-benar hilang. Biasanya*

---

<sup>72</sup> Nur Hamid, *Wawancara*, (Rembang, 03 Juli 2023)

*terjadi misalnya buku nikahnya dibawa suami, dan istrinya mau mengajukan cerai misalnya karena tidak cocok selama ini lalu buku nikahnya disembunyikan. Lalu mengajukan ke KUA. Itu saya tidak menuduh ya, tapi memang benar adanya bohong tadi. Karena prosedur di kami yang ada di KUA ketika hilang harus menyertakan surat hilang dari kepolisian, kita kembalikan yang bersangkutan untuk mengurus di kepolisian. Setelah surat kehilangan diberikan oleh kepolisian, tetap kami buat duplikat buku nikah. Kami tidak bisa mengelak karena peraturan itu ada. Ini sebenarnya yang sangat membahayakan yaitu, polisi juga sebenarnya harus antisipasi.”<sup>73</sup>*

Masyarakat di Kecamatan Sulang dalam penuturan Bapak Suyatman beberapa kali ditemukan berbohong dalam mengajukan alasan kehilangan buku nikah. Sebab ingin melakukan pengajuan proses perceraian tersebut yang biasanya menjadi alasan salah satu pihak memohon ke KUA untuk dibuatkan duplikat. Namun demikian, walaupun identifikasi awal telah dilakukan pihak KUA dan teridentifikasi adanya kebohongan, KUA Sulang tetap melakukan penerbitan selama yang bersangkutan telah mendapatkan surat kehilangan dari kepolisian.

Berikutnya penjelasan dari Plt Kepala KUA Kecamatan Rembang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Lasem juga melakukan penerbitan dengan dasar lengkapnya syarat formil. Bapak Subkhan menuturkan tentang alur pelayanan sebagai berikut,

*“Jika fotokopinya tidak ada, kami tanya dulu nikanhnya dimana. Lalu kita cari di register. Nanti akan ketemu nomor, tanggal, dari surat nikah. Kepolisian dapat menerima laporan apabila sudah jelas nomor dan tanggalnya. Kalau masyarakat ke kepolisian, sementara tidak memiliki nomor dan tanggal surat dan sebagainya, kita juga tidak dilayani. Makanya biasanya langkah pertama masyarakat kesini dulu, kemudian mencari register atau akta nikah di KUA. Kemudian jika sudah ketemu kami buat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa buku nikahnya benar-benar hilang di atas materai. Karena apa ? kepolisian sendiri banyak kecolongan.”<sup>74</sup>*

---

<sup>73</sup> Suyatman, Wawancara, (Rembang, 03 Juli 2023)

<sup>74</sup> Subkhan, Wawancara, (Rembang, 05 Juli 2023)

Bapak Subkhan menjelaskan alur yang harus dilakukan masyarakat yang akan meminta surat permohonan kehilangan di kepolisian. Langkah untuk ke KUA terlebih dahulu atau langsung ke kantor kepolisian sebenarnya opsional tergantung kelengkapan berkas yang telah dimiliki oleh si pemohon.

Dari keterangan Bapak Ali Akhyar selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliori, tidak ditemukan pernyataan yang menyebutkan syarat formil saja sudah cukup untuk memohon duplikat buku nikah di Kecamatan Kaliori. Beliau memiliki langkah lain namun tidak mengabaikan aturan formil yang telah ditetapkan, beliau menyampaikan sebagai berikut,

*“Jika seorang suami tidak pernah memberi nafkah, istrinya sudah ditinggalkan lama tapi buku nikahnya disembunyikan. Itu namanya menggantung orang. Karena mestinya buku nikah itu milik masing-masing. Kalau sudah kami damaikan, dan kami beri masukan tidak mau, ya saya persilahkan ke kantor polisi untuk meminta surat kehilangan. Jika polisi merasa yakin dan memberikan surat kehilangan tersebut ya kita tidak bisa menolak untuk tidak menerbitkan duplikat buku nikah. karena dasar pembuatan duplikat buku nikah yang hilang adalah surat kehilangan dari kepolisian.”<sup>75</sup>*

## **2. Identifikasi Kejujuran Masyarakat oleh KUA**

Subbab sebelumnya telah peneliti jabarkan sekilas mengenai identifikasi awal kepala KUA sebagai langkah untuk mengetahui kejujuran perihal kehilangan buku nikah. Kejujuran dari masyarakat ini yang kemudian menjadi landasan keyakinan kepala KUA untuk menerbitkan atau menindaklanjuti dengan proses yang lain sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Berikut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sulang,

---

<sup>75</sup> Ali Akhyar, *Wawancara* (Rembang, 05 Juli 2023).

*“Ketika yang bersangkutan datang ke KUA itu ditanya, ketika seseorang itu berbohong atau tidak itu sedikit kelihatan. Tapi jika yang bersangkutan mengajukan sesuai prosedur, KUA tetap kalah dan wajib tetap memberikan duplikat buku nikah. tapi dari KUA pun tetap menjelaskan adanya risiko yang dapat diterima oleh masyarakat jika dibuat bohong, akibatnya akan gini. Kalau dibuat jahat akan berakibat begini. Jika yang bersangkutan niatnya berpisah dengan suaminya itu biasanya dengan bahasa bahasa yang tidak kelihatan dan mantap. Biar pun nanti ada risiko yang ditanggung bagi yang berbohong, itu urusannya yang bersangkutan dengan polisi, bukan kita.”<sup>76</sup>*

Identifikasi bohong tidaknya yang dilakukan oleh masyarakat, beliau sertai dengan resiko-risiko yang akan diterima oleh yang bersangkutan apabila memang terjadi kebohongan.

Selanjutnya dari Kepala KUA Kecamatan Rembang dan Lasem menuturkan identifikasi yang beliau lakukan saat melayani masyarakat sebagai berikut,

*“Jika ada kasus seperti buku nikah dua-duanya dibawa oleh salah satu pasangan suami atau istri, biasanya dari saya menyarankan terlebih dulu untuk di rebug dulu lah dengan pasangannya untuk meminta surat. Kalau bisa ya berpisah baik baik. Tanpa perlu mengajukan duplikat buku nikah.”<sup>77</sup>*

Beliau menjelaskan dengan alasan-alasan ataupun kasus dari masyarakat yang berbeda,

*Kasus yang kedua, biasanya yang mengaku hilang tapi tidak hilang itu karena digunakan jaminan di koperasi. Itu sering juga. Makanya polisi sendiri lebih selektif. Tapi kami sendiri di KUA asal ada surat kehilangan itu sudah sah, karena memang persyaratan mutlak. Sepanjang ada surat kehilangan itu kami buat kan. Kadang pihak koperasi itu menyalahkan kita, yo tidak bisa. Wong kan itu hak pasangan suami istri, kalau kami dilarang ya tidak bisa. Nah kecuali koperasi lapor terlebih dahulu kepada kami, pak buku ini dijadikan jaminan kepada koperasi saya, nanti kalau*

---

<sup>76</sup> Suyatman, Wawancara, (Rembang, 03 Juli 2023)

<sup>77</sup> Subkhan, Wawancara, (Rembang, 05 Juli 2023)

*minta duplikat tolong jangan diberikan terlebih dulu. Kalau ada begitu ya bisa kami lakukan.”<sup>78</sup>*

Pengalaman yang sama dijumpai oleh Kepala KUA Kecamatan Kaliori.

Beliau menjelaskan sebagai berikut,

*Karena yang terjadi kadang hilang gara-gara disembunyikan pasangannya. Bisa jadi yang menyembunyikan suaminya, bisa jadi istrinya. Karena terjadi perselisihan dikhawatirkan kalau buku nikah dibawa suami atau istri digunakan untuk mengajukan cerai, akhirnya disembunyikan. Atau biasanya buku nikah hilang itu ada dikoperasi. Kan biasanya hutang itu bisa dengan jaminan buku nikah. karena dia hutang kemudian angsurannya tidak terbayarkan akhirnya sementara dia butuh duplikat buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, atau untuk keperluan perceraian, imigrasi. Lalu karena kesusahan membayar, akhirnya datang ke KUA meminta duplikat buku nikah karena mengaku hilang.”<sup>79</sup>*

Aturan dan tata laksana yang dilakukan oleh Kepala KUA Kaliori selain didasarkan pada syarat formil saja, namun ada faktor kemanusiaan, kebermanfaatan, dan kemaslahatan yang ingin beliau capai, berikut penuturannya

*“Jika kita tahu bahwa sebenarnya tidak hilang, tapi yang bersangkutan sudah meminta surat kehilangan dari kepolisian ya nanti salah jika kita tidak membuatkan. Tapi setidaknya kita sudah mediasi dengan semaksimal mungkin, dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan yaitu keadaan dipihak yang dikorbankan seperti istri tadi. Kita memberikan duplikat buku nikah semata-mata bukan untuk hal yang tidak diinginkan tapi memang untuk kemaslahatan bagi pihak yang dikorbankan.”<sup>80</sup>*

### **3. Pembatasan Kuantitas Penerbitan**

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2020 tidak menyebutkan secara eksplisit berapa banyak jumlah yang diperbolehkan oleh KUA mengeluarkan

---

<sup>78</sup> Subkhan, *Wawancara*, (Rembang, 05 Juli 2023)

<sup>79</sup> Ali Akhyar, *Wawancara*, (Rembang, 05 Juli 2023)

<sup>80</sup> Ali Akhyar, *Wawancara*, (Rembang, 05 Juli 2023)

duplikat buku nikah pada orang yang sama. Oleh karena itu, pihak KUA memiliki strategi pembatasan jumlah penerbitan untuk mengantisipasi kecerobohan atau tindakan tidak bertanggung jawab oleh masyarakat. Berikut penuturannya,

*“Kalau salah satu hilang, jika yang bersangkutan ingin duplikat buku nikahnya ya kami terbitkan. Kita lihat kondisinya, jika salah satunya saja yang hilang, maka buku nikah satunya saya tarik. Saya ganti duplikatnya untuk dua-duanya. Tapi kalau misal keperluannya tidak mendesak, hanya supaya ada dokumennya ya tidak usah ngurus duplikat tidak papa. Cukup 1 buku nikah yang tersisa untuk semua keperluan administrasi.”<sup>81</sup>*

Berdasarkan penuturan dari Kepala KUA Kecamatan Bulu, buku nikah 1 saja sudah cukup untuk digunakan dalam proses administrasi. Namun jika tetap ingin dibuatkan duplikat ketika hanya 1 saja yang hilang, maka buku nikah yang lain akan ditarik. Beliau juga menjelaskan ketika buku nikah hilang untuk kedua kalinya sebagai berikut,

*“Jika pernah hilang, kami buat duplikat lalu hilang lagi, kami Cuma buat surat pernah menikah. Tapi kendalanya itu, ada beberapa instansi tidak dapat menerima surat pernah menikah dengan persyaratan administrasi. Misalnya untuk pengurusan imigrasi. Jadi untuk yang pernah kehilangan, lalu sudah pernah diterbitkan duplikat buku nikah namun hilang lagi, ya terpaksa kami terbitkan lagi jika memang keperluannya untuk imigrasi.”<sup>82</sup>*

Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh Kepala KUA Sulang, beliau menyatakan sebagai berikut,

*“Hanya berlaku satu kali. Ketika satu kali minta, disitu nanti ada keterangan di register telah meminta duplikat tangan ini, nomor ini. Ketika sudah meminta, maka dari KUA tidak akan memberikan lagi. Kecuali nanti hilang lagi, ketika sebelumnya hanya diberikan yang berbentuk lembaran kemudian jika menghendaki dimintagantikan dengan duplikat buku nikah yang berbentuk buku maka kami terbitkan. Nanti di register dituliskan sebagai menerbitkan duplikat buku nikah sebagai ganti*

---

<sup>81</sup> Nur Hamid, Wawancara, (Rembang, 03 Juli 2023)

<sup>82</sup> Nur Hamid, Wawancara, (Rembang, 03 Juli 2023)

*lembaran duplikat buku nikah yang hilang. Bukan menduplikatkan 2 bentuk.”<sup>83</sup>*

Mayoritas Kepala KUA KUA di lingkungan kabupaten Rembang memiliki strategi yang sama, yaitu membatasi untuk sekali penerbitan walaupun bisa lebih dengan kriteria tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kaliori sebagai berikut,

*“Biasanya kami sampaikan kepada masyarakat. “ini bukunya hanya sekali loh, jadi harus dimankan dengan benar”. Tapi memang jika ada keperluan mendesak seperti, sudah diberikan duplikat lalu ternyata rumahnya kebakaran kan tidak ada yang tahu. Ya walaupun sudah kita sampaikan diawal seperti itu tetap kami buat duplikat, mengingat keperluan dari masyarakat yang meminta itu penting. Kami juga biasanya sarankan untuk fotokopi, lalu dilegalisir. Semisal mau mengajukan cerai, kan buku nikahnya diminta pengadilan. Kan tidak bisa untuk meminta duplikatnya, jadi nanti bisa menyerahkan fotokopi yang telah dilegalisir tadi untuk mengurus akta kelahiran anaknya jika sudah terlanjur cerai.”<sup>84</sup>*

Kebijakan yang berbeda justru diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Rembang yang tidak membatasi jumlah penerbitan duplikat buku nikah. Berikut penuturannya,

*“Tidak, kami tidak membatasi. Selama dia butuh dan kami memiliki stok tetap kami layani.”*

#### **4. Klasifikasi Jenis Penerbitan**

Pengklasifikasian ini memiliki arti permohonan penerbitan duplikat buku nikah tidak sepenuhnya diterima dan tidak sepenuhnya ditolak. Kepala KUA memilah dan mengelompokkan pemberian surat berdasarkan kebutuhan. Hasil penelitian di KUA Kabupaten Rembang yang peneliti lakukan, mayoritas hanya

---

<sup>83</sup> Suyatman, *Wawancara*, (Rembang, 03 Juli 2023)

<sup>84</sup> Ali Akhyar, *Wawancara*, (Rembang, 05 Juli 2023)

membedakan lembaran duplikat buku nikah untuk pengajuan cerai, selain itu diberikan duplikat buku nikah. Sedangkan di KUA Kecamatan Kaliori memberikan rincian terkait pemberian surat berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai berikut,

*“Ya seperti tadi, kami usahakan mediasi dengan dibantu perangkat desa. Dengan meminta buku nikah jika memang dibawa salah satu. Tapi kalau kejadiannya memang tidak mau memberikan atau tidak bisa diberikan tapi si istri sudah digantung lama tidak diberi nafkah kan kasian, jadi kami buat. Tapi kalau untuk pembuatan akta kelahiran anak, biasanya kami buat surat pernyataan telah menikah sudah cukup. Tidak perlu duplikat buku nikah. tapi kan untuk ke Pengadilan kan harus duplikat buku itu. Jika kasusnya buku nikah di koperasi, lalu kesini dengan niat membuat akta kelahiran anaknya ya kami buat surat pernyataan telah menikah bukan duplikat buku nikah. jadi kita tanyakan dulu ke yang bersangkutan keperluannya untuk apa. Itu memang kunci kita memberikan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>85</sup>*

Surat Pernyataan telah menikah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliori ketika masyarakat sebenarnya tidak kehilangan, namun disembunyikan mantan suami atau suami yang berperkara dengannya. Selain untuk permohonan akta nikah beliau juga menjelaskan untuk kasus yang lain sebagai berikut,

*“Jika kasusnya membuat duplikat untuk keperluan membuat paspor; disana kan ada persyaratan lain yang bisa dikumpulkan seperti ijazah, berarti kan tidak perlu membuat duplikat buku nikah, cukup KTP, KK, dan Ijazah, atau akta kelahiran.”*

Pada kasus yang lain, beliau menyarankan untuk sidang itsbat berikut pernyataannya,

*“Kalau memang bukunya hilang, lalu arsip akta nikahnya tidak ada disini ya harus itsbat nikah. sementara untuk masalah warisan kan harus buku nikah. dan berkasnya tidak ada di KUA, itu kami arahkan untuk*

---

<sup>85</sup> Ali Akhyar, Wawancara (Rembang, 05 Juli 2023)

*itsbat di pengadilan. Jadi berikan buku nikah bukan duplikat buku nikah, sesuai permintaan disitu.”<sup>86</sup>*

## 5. Penolakan Penerbitan

Peristiwa kehilangan tidak semua dikabulkan permohonan duplikat oleh KUA. Beberapa kasus ditolak dan diulur karena beberapa alasan. Berikut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sulang,

*“Biasanya kalau yang bersangkutan berbahasa hilang, itu biasanya hilang semua. Kalau dia datang ke kami dan kroscek bahwa masih ada satu disini menolak. Karena satu buku nikah yang tersisa masih bisa dipakai untuk suami istri.”<sup>87</sup>*

Duplikat buku nikah yang pernah hilang lalu diminta lagi karena alasan hilang untuk kedua kalinya, KUA Kecamatan Sulang memiliki strategi sebagai berikut,

*“Duplikat buku nikah itu kalau disini hanya sekali, biasanya kami membuatnya itu agak lama. Karena jangan-jangan yang bersangkutan hanya ingin merubah data. Misal data pernikahan, tanggal lahir, dll. yang saya khawatirkan itu. Makanya saya agak sulit memberikan, saya lama undur-undur, atau saya suruh cari dulu. Semua itu kami lakukan karena kami berpikir panjang, tapi ketika yang bersangkutan ada tendensi membohongi kami juga menemui kesulitan. Atau alternatifnya, jika membutuhkan dokumen, kami berikan surat keterangan telah menikah. Jika surat tersebut berlaku, maka kami tidak memberikan duplikat itu lagi.”<sup>88</sup>*

Pemberian opsi surat keterangan menikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Sulang tanpa memberikan duplikat buku nikah seperti halnya dalam penjelasan klasifikasi penerbitan oleh Kepala KUA Kaliori, adalah sebuah penindakan penolakan dengan alternatif yang lebih solutif. KUA Kaliori memberikan opsi

<sup>86</sup> Ali Akhyar, *Wawancara* (Rembang, 05 Juli 2023)

<sup>87</sup> Suyatman, *Wawancara* (Rembang, 05 Juli 2023)

<sup>88</sup> Suyatman, *Wawancara* (Rembang, 03 Juli 2023)

dengan memberikan dokumen lain sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang ingin mengumpulkan berkas administrasi. Namun juga sekaligus menolak secara halus pemberian duplikat buku nikah jika memang Kepala KUA Kaliori mengetahui adanya keterangan palsu dari masyarakat yang bersangkutan.

**Tabel 4.3**  
**Strategi Pencegahan Pemberian Keterangan Palsu oleh Kepala KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang**

KUA	Strategi				
	Syarat Formil	Identifikasi/Wawancara	Pembatasan Kuantitas	Klasifikasi Penerbitan	Penolakan
KUA Bulu	√	X	√	√	X
KUA Sulang	√	√	√	√	√
Plt. KUA Rembang	√	√	X	√	X
(KUA Lasem)	√	√	X	√	X
KUA Kaliori	√	√	√	√	√

#### **D. Strategi Kepolisian Resor Rembang dalam Mencegah Terjadinya Pemberian Keterangan Palsu**

Sebelum membahas tentang strategi Kepolisian Rembang, peneliti akan memaparkan tentang prosedur permohonan surat kehilangan buku nikah di Kantor Kepolisian Resor Rembang. Masyarakat yang ingin memohon surat keterangan hilang dapat melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT ini polisi akan melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara presisi.

## 1. Prosedur Permohonan Surat Kehilangan Buku Nikah di Kantor Kepolisian Resor Rembang

Berikut adalah hasil penelitian dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak AIPTU Supriyanto, S.H tentang prosedur permohonan surat kehilangan buku nikah di Kantor Kepolisian Resor Rembang,

*Untuk masyarakat yang datang ke SPKT melaporkan kehilangan buku nikah, yang perlu dilengkapi yaitu:*

- a. Data diri pelapor; FC KTP, Surat kuasa (jika diwakilkan), FC pasangan*
- b. Melampirkan FC buku nikah tersebut (kalau ada)*
- c. Jika tidak ada, paling tidak dia harus ke KUA. KUA setempat yang akan mengeluarkan surat keterangan tersebut yang berisikan identitas dari suami istri yang telah melakukan pernikahan, nomor buku nikah. tujuannya meminta surat pernyataan telah menikah dari KUA tersebut adalah mencegah pelapor tersebut ternyata tidak pernah menikah di KUA yang dia akui. Kita antisipasi karena kami mendengar suara-suara kalau Cuma nikah siri saja, tiba tiba meminta surat kehilangan buku nikah. nanti akan berakibat fatal bagi kepolisian, atau juga antisipasi komplain dari pihak atau instansi yang lain. Dimana surat dari KUA tadi berisi tentang data pengantin dan nomor akta nikah.*
- d. KK*
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani suami dan istri dan mengetahui kepala desa, menyatakan telah kehilangan buku nikah tersebut. Surat pernyataan tersebut tanda tangan bermaterai. Dan ada saksinya juga minimal dua.<sup>89</sup>*

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto mengenai syarat formil dipaparkan dengan jelas dan detail. Beliau menjelaskan keterkaitan dengan pihak KUA perihal data buku nikah yang dinyatakan tersebut. Nomor akta nikah dan data dari pengantin adalah hal pokok yang harus diketahui pihak kepolisian. Adanya pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi juga menjadi syarat dalam prosedur tersebut.

---

<sup>89</sup> Supriyanto, *Wawancara* (Rembang, 06 Juli 2023)

## 2. Identifikasi Kejujuran Masyarakat oleh Kepolisian

Kepolisian memiliki tugas di bidang preventif. Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum termasuk didalamnya pencegahan pemberian keterangan palsu. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional tehnik tersendiri, berikut uraian penjelasan yang Bapak Supriyanto paparkan,

*“Sebelumnya kita melakukan pendekatan melalui wawancara, dari wawancara tersebut kita akan mengetahui siapa orang tersebut. Jika misalkan nanti yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan fotokopi kepemilikan buku nikah, kita akan melakukan berita acara konfirmasi yaitu kita periksa (read:berita acara pemeriksaan) mengenai identitas pelapor; proses kehilangannya, nikahnya kapan, dengan siapa, dimana, yang mengeluarkan buku nikah KUA mana. Jadi apa yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut sebagai dasar kekuatan hukum dari kepolisian untuk mengeluarkan surat kehilangan tersebut.”<sup>90</sup>*

Beliau memberikan contoh masyarakat yang misalkan melakukan kebohongan sebagai berikut,

*“Misalkan dari pelapor nanti berbohong, sebagai pertanggung jawaban ada berita acara konfirmasi tersebut. Jika dikemudian hari timbul permasalahan ataupun yang dikatakan bohong, sudah tertulis di berita acara konfirmasi sebagai pertanggungjawaban dimata hukum.”*

Terkait format isi surat kehilangan buku nikah, beliau menambahkan dalam keterangannya,

*“Surat kehilangan tersebut berisikan;*

*a) Buku nikah atas nama siapa*

---

<sup>90</sup> Supriyanto, Wawancara (Rembang, 06 Juli 2023)

- b) Nomor buku nikah
- c) Yang mengeluarkan KUA mana
- d) Hilangnya kapan, hari tanggal jam dan dimana

*“Kita dalam mengeluarkan buku kehilangan buku nikah harus hati-hati karena sering terjadi yang namanya keluarga terkadang ada masalah antara suami-istri, tidak harmonis sampai beberapa tahun salah satu mungkin istri atau suaminya tidak pulang beberapa tahun dan tidak menafkahi. Karena mungkin salah satunya sakit hati, lalu buku nikahnya dipegang salah satu pihak. Dengan tujuan, agar tidak dapat mengurus administrasi baik perceraian, akta nikah, atau imigrasi. Hal ini semua tidak bisa dilakukan suami atau istri yang ingin mengajukan proses administrasi karena adanya sabotase dari salah satu pihak. Kalaupun demikian, dalam surat tersebut dalam poin persyaratan poin huruf d (tanda tangan suami-istri) salah satunya tidak ada, atau tidak mau tanda tangan. Kitapun tidak berani mengeluarkan surat kehilangan.”<sup>91</sup>*

Beliau menuturkan alasan tidak berani atau keengganan mengeluarkan surat kehilangan karena berbagai alasan. Berikut keterangan yang beliau jelaskan,

*“Karena apa? Salah satu dari yang tersebut tidak mencantumkan tanda tangan yang menyatakan bahwa buku nikah tersebut benar-benar telah hilang. Kalau nanti semisal tidak bisa tanda tangan tersebut, (tujuan kita melakukan pelayanan secara prima, presisi, cepat tapi tidak terburu-buru) harus cermat dan teliti. Jangan sampai kita mengeluarkan surat kehilangan tersebut lalu dikemudian hari terjadi permasalahan nanti malah repot.”*

Selain alasan tidak berani mengeluarkan yang dipaparkan oleh kepolisian tersebut, Bapak Supriyanto juga mengemukakan solusi apabila salah satu pihak berhalangan untuk melengkapi syarat permohonan surat kehilangan. Berikut penuturannya,

*“Kita pastikan dulu melalui telepon, misalkan suaminya tidak bisa tanda tangan karena kerja di luar negeri atau provinsi. Saya suruh menghubungi. Kalau perlu video call. Benar-benar suaminya atau tidak, nanti saya screenshoot wajahnya. Nanti saya sampaikan kepada suaminya “siapa nama istri bapak?, anaknya berapa? nama anaknya siapa saja? dulu alamatnya dimana? kalau dia bisa menyebutkan secara lengkap dan*

---

<sup>91</sup> Supriyanto, Wawancara (Rembang, 06 Juli 2023)

*benar kemungkinan itu benar-benar istrinya. Yang penting kita yakin dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kami tuliskan di berita acara pemeriksaan secara tertulis.”*

Problematika lain hadir ketika urgensi surat keterangan hilang sangat dibutuhkan, namun persyaratan tanda tangan di atas materai belum tuntas karena salah satu pihak suami istri hilang kontak atau tidak bisa dijumpai. Hal ini akan menjadi masalah yang cukup rumit bagi masyarakat yang ingin mengajukan duplikat buku nikah. Namun demikian, pihak kepolisian memiliki alternatif solusi lain untuk melayani masyarakat yang mengalami masalah tersebut. Berikut penuturannya,

*“Biasanya juga untuk pengajuan cerai, karena yang ditinggal lama itu banyak yang cerai. Jika memang seperti itu, lalu misal pihak suaminya tidak diketahui nomornya (menghilangkan jejak), maka jika memang benar-benar terpaksa kita akan mengeluarkan buku nikah tidak berdasarkan buku nikah atas nama suami istri, melainkan buku nikah atas nama pemohon saja. kami melakukan itu semata-mata karena untuk pelayanan dan luwes. Karena untuk cerai, itu saya pernah tanyakan juga di pengadilan agama atau negeri di kuasa hukum bahwa diperbolehkan mengeluarkan surat kehilangan buku nikah atas nama salah satu saja pemohon.”<sup>92</sup>*

Untuk format surat kehilangan yang diajukan dengan syarat penuh seperti biasanya dengan surat pernyataan kehilangan tanpa salah satu pihak suami atau istri, beliau menambahkan sebagai berikut,

*“Jadi seperti surat kehilangan biasanya, namun tanpa keterangan pasangan. Misalkan yang datang istri, maka saya tuliskan istrinya saja tanpa menyebutkan nama suaminya dan tandatangannya.”*

Sebagai penutup, pihak kepolisian menjelaskan konsekuensi bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendapat surat kehilangan namun berbohong

---

<sup>92</sup> Supriyanto, Wawancara (Rembang, 06 Juli 2023)

atau memberikan keterangan palsu. Beliau menjelaskan bisa atau tidaknya masyarakat yang bersangkutan terjatuh hukum. Berikut penuturannya,

*“Itu jelas jika ada pelaporannya itu bisa, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu selama ada pihak-pihak yang dirugikan melaporkan yang bersangkutan. Selama ada yang melaporkan atas kerugian tersebut tetap kita tindaklanjuti melalui gelar perkara awal apakah nanti ada unsur pidananya atau tidak, jika ada maka akan kami tangani. Jika tidak ada, dan hanya mengangkut perdata ya nanti kami serahkan untuk mengajukan gugatan secara perdata.”<sup>93</sup>*

Keterangan di atas adalah hasil penelitian mengenai strategi yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama dan Kepolisian sebagai instansi yang berwenang dan diberi tugas oleh Undang-Undang untuk melayani masyarakat yang memohon penerbitan duplikat buku nikah. Keterangan satu sama lain sangat dibutuhkan karena untuk mengetahui

## **E. Sinergi Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dengan Instansi Kepolisian dan Lembaga Keuangan**

Menurut Stephen Covey, sinergi dapat dibangun melalui 2 unsur yaitu koordinasi dan komunikasi. Oleh karena itu peneliti perlu memaparkan bagaimana aplikasi koordinasi dan komunikasi lembaga Kantor Urusan Agama dan Kepolisian Resor Rembang dalam melayani penerbitan duplikat buku nikah.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi sebagai faktor penunjang sinergi dalam instansi maupun antar instansi perlu diketahui sejauh mana KUA Wilayah Kerja Kabupaten Rembang

---

<sup>93</sup> Supriyanto, *Wawancara* (Rembang, 06 Juli 2023)

dengan Kepolisian ataupun dengan lembaga yang lain dalam melayani duplikat buku nikah. Berikut keterangan yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Bulu,

*“Untuk lembaga keuangan sebenarnya tidak ada komunikasi, Cuma kadang ada lembaga keuangan yang mewanti-wanti dan menghubungi pihak KUA. Istilahnya mereka itu konfirmasi atau memberitahukan bahwa ada nasabah yang menggunakan buku nikah sebagai jaminan di koperasi, mohon jika ada pihak yang bersangkutan mengurus duplikat mohon untuk ditolak.”<sup>94</sup>*

Istilah komunikasi dianggap tidak ada oleh pihak KUA Bulu, namun beliau menyampaikan adanya konfirmasi dari pihak keuangan kepada KUA atas penggadaian buku nikah ke lembaga keuangan yang bersangkutan. Namun pihak KUA Bulu juga menjelaskan lebih lanjut,

*“Namun walaupun begitu, jika mereka bisa menunjukkan bukti formal bahwa hilang, kami juga dilema sebenarnya. Karena yang kami gunakan sebagai acuan kan bukti formal tadi.”*

Adanya persinggungan antara pihak keuangan – nasabah (masyarakat) – dengan KUA ini tentu nanti akan menimbulkan dampak negative, apabila dari masyarakat melakukan tindakan tidak bertanggungjawab dengan merugikan pihak keuangan. Namun, pihak KUA memberikan alternatif lain yang disampaikan kepada masyarakat. Berikut penuturannya,

*“Cuma, untuk mengatasi masalah itu biasanya kami beritahukan baik baik bahwa keterangan pemohon itu tidak dibenarkan karena ada aduan atau konfirmasi dari lembaga keuangan bahwa buku nikahnya tidak hilang. Setelah itu, tetap kami sarankan untuk selesaikan saja di koperasi supaya buku nikah itu dapat ditarik kembali. Tidak perlu mengurus duplikat buku nikah.”*

---

<sup>94</sup> Nur Hamid, Wawancara (Rembang, 03 Juli 2023).

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kaliori terkait komunikasi, berikut penuturannya

*“Selama saya disini 4 tahun lebih, Pernah ada disini, sekitar 2-3 kasus dan ini riil terjadi di masyarakat mengaku kehilangan tapi tidak hilang. Kalau nanti seperti itu, nanti kami komukasikan dan minta bantu ke perangkat setempat mungkin bisa menyampaikan kalau buku nikah milik pasangannya mohon dikembalikan. Sehingga tidak jadi membuat duplikat buku nikah, atau kita minta No. hp pasangannya. Nanti kami sampaikan “mohon mas buku itu bukan milik panjenengan, itu milih istrinya. Kalau semisal ada permasalahan tidak bisa didamaikan oleh sesepuh atau pihak keluarga ya monggo panjenengan selesaikan di pengadilan. Salah satunya dengan memberikan buku nikah itu. Jangan sampai menggantung pihak yang lain”<sup>95</sup>*

Komunikasi yang dilakukan oleh KUA Kaliori adalah dengan pihak perangkat desa setempat dimana masyarakat tersebut tinggal. Selain itu juga beliau menuturkan ikut andil dalam proses mediasi suami istri. Lalu beliau menambahi terkait dengan lembaga keuangan sebagai berikut,

*“Kalau untuk permasalahan koperasi itu di kaliori tidak ada, hanya sebatas teman sesama Kepala KUA yang diprotes pihak koperasi karena memberikan duplikat buku nikah kepada nasabahnya yang menjaminkan buku nikah di koperasi.”*

KUA Kecamatan Sulang dan Rembang menuturkan hal yang sama sebagai berikut,

*“Sampai sekarang belum pernah.”<sup>96</sup>*

Keterangan terakhir berasal dari Kepolisian Resor Rembang yang memaparkan sebagai berikut,

*“Kalau disini belum pernah ada, Cuma mungkin biasanya koperasi itu bisa menggunakan buku nikah sebagai agunan tapi dengan nominal kecil.*

---

<sup>95</sup> Ali Akhyar, *Wawancara* (Rembang, 05 Juli 2023)

<sup>96</sup> Subkhan, *Wawancara* (Rembang, 05 Juli 2023)

*Tapi hanya saya dengar saja dari rekan kerja. Tapi selama saya menjabat disini belum pernah menerima laporan dari lembaga keuangan.”<sup>97</sup>*

## 2. Koordinasi

Penjelasan mengenai koordinasi dalam melayani penerbitan duplikat buku nikah dijabarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bulu sebagai berikut,

*“Sebenarnya antara desa dengan KUA dengan Kepolisian itu tidak ada koordinasi, Cuma masing-masing instansi baik itu desa, KUA, maupun kepolisian sifatnya melayani permohonan dari masyarakat. Tetap masyarakat harus menunjukkan bukti formal yang mereka punya. Kalau instansi itu yakin berdasarkan bukti formal mereka akan melayani apa yang dimohonkan oleh yang bersangkutan. Kalau di desa berarti diberikan surat pengantar. Kalau di kepolisian diberikan surat kehilangan barang. Kalau di KUA diberikan duplikat buku nikah.”<sup>98</sup>*

Bukti formal menjadi acuan yang digunakan di KUA Kecamatan Bulu, koordinasi yang dinyatakan secara verbal tidak ada antara lembaga KUA – Kepolisian – Kantor Desa ataupun instansi lain yang melayani dan terkait dengan buku nikah. Berikut juga sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Sulang dalam keterangannya,

*“Belum ada sampai sekarang. Cuma KUA memakai prosedur dari PMA (Peraturan Menteri Agama) ketika sudah hilang, harus membuktikan dengan menyerahkan surat kehilangan dari kepolisian. kalau rusak harus menyampaikan buku yang rusak tadi ke KUA. Jika masih ada 1 buku yang tersisa, kami menghimbau untuk menggunakan yang masih tersisa tadi.”<sup>99</sup>*

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dipaparkan oleh Plt Kepala KUA Kecamatan Rembang, berikut penuturannya

*“Tidak ada, tapi karena adanya kasus-kasus tersebut kemudian kita harus jeli. Artinya dengan adanya kasus tersebut kita juga harus lebih*

<sup>97</sup> Supriyanto, Wawancara (Rembang, 06 Juli 2023)

<sup>98</sup> Nur Hamid, Wawancara (Rembang, 03 Juli 2023)

<sup>99</sup> Suyatman, Wawancara (Rembang, 03 Juli 2023)

*selektif. Dan pada intinya, dari kepolisian juga itu harus lebih selektif tidak sembarangan membuat. Dan kalau untuk kehilangan buku nikah itu membuatnya di Polres mbak, tidak cukup di Polsek. Karena mengingat pentingnya buku nikah.”<sup>100</sup>*

Kepala KUA Kecamatan Kaliore memiliki pernyataan yang sama dengan kepala KUA lain terkait koordinasi, berikut penjelasannya

*“Tidak ada, ya hanya berupa permintaan dari polisi untuk KUA mengeluarkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar menikah disini. Karena hubungannya dengan kepolisian itu tidak horizontal, kalau dulu Polsek itu kita masih bisa hubungan. Karena dulu itu kehilangan buku nikah masih bisa diurus di Polsek. Tapi kan sekarang harus di Polres.”<sup>101</sup>*

Keterangan yang disampaikan oleh Kepala KUA di atas memiliki kesamaan dalam hal pelayanan dalam aturan formil. Namun dalam analisis yang penulis kaitkan dengan teori yang Stephen Covey paparkan akan memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Paparan tersebut akan penulis dalam bab selanjutnya.

---

<sup>100</sup> Subkhan, *Wawancara* (Rembang, 05 Juli 2023).

<sup>101</sup> Ali Akhyar, *Wawancara* (Rembang, 05 Juli 2023).

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Strategi Kepala Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang untuk Mencegah Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) langkah yang dilakukan pihak KUA dalam merespon dan melayani permohonan duplikat buku nikah. Lima strategi yang dilakukan merupakan bentuk pencegahan awal atau langkah preventif. Pencegahan kejahatan atau tindakan tidak bertanggungjawab perlu dilakukan pihak KUA sebagai instansi yang berwenang menerbitkan duplikat buku nikah sebagai pengganti dari buku nikah yang hilang. Adapun yang termasuk strategi dan langkah yang dilakukan pihak KUA meliputi, penindakan berdasarkan syarat formil, identifikasi kejujuran masyarakat oleh KUA, pembatasan kuantitas penerbitan, pengklasifikasian penerbitan jenis duplikat, dan penolakan penerbitan. Penjelasan dari masing-masing strategi atau langkah di atas akan diuraikan pada paparan di bawah

##### **1. Penindakan berdasarkan syarat formil**

Undang-undang dibentuk untuk menjadi landasan dan ketentuan yang baku yang mengatur pola perilaku masyarakat dan menciptakan suatu kesejahteraan masyarakat.<sup>102</sup> Selain itu, undang-undang mengatur suatu substansi untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat, mengatur hubungan yang jelas

---

<sup>102</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Aspirasi*, 6 (2015), 159.

tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.<sup>103</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Bab XIII Pasal 39 hadir untuk mengatur proses pengajuan duplikat buku nikah apabila buku nikah masyarakat rusak ataupun hilang.

Penindakan berdasarkan syarat formil diartikan sebagai tindakan kepala KUA dalam melayani penerbitan duplikat buku nikah masyarakat mutlak sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 39.<sup>104</sup> Substansi dari peraturan tersebut menyebutkan apabila terjadi kehilangan, masyarakat harus menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian. Lalu pihak KUA akan menerbitkan sesuai dengan aturan dari PMA.

Peneliti menemukan dari hasil penelitian, bahwa semua KUA di Kabupaten Rembang menerapkan sesuai persyaratan formil. Namun ada yang mutlak menerapkan tanpa strategi lain yang menyertainya adapula yang menerapkan syarat formil beserta langkah-langkah lain sebagai alternatif pencegahan tindakan tidak bertanggung jawab. Berikut peneliti rangkum uraian dari informan mengenai penindakan berdasarkan syarat formil.

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 3 Huruf a.

<sup>104</sup> Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 3 Ayat 1

**Tabel 5.1**  
**Penindakan Berdasarkan Syarat Formil**

<b>KUA</b>	<b>Strategi berdasarkan syarat formil</b>
Kepala KUA Bulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya melihat bukti formal saja (surat kehilangan, pengantar desa, pernyataan bermaterai ada) langsung dibuatkan.</li> <li>• Tidak mempedulikan yang bersangkutan berbohong atau tidak.</li> </ul>
Kepala KUA Sulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membagi kriteria dalam tendensi bohong dan jujur.</li> <li>• Syarat formilnya sama.</li> <li>• Ada langkah identifikasi dan wawancara.</li> <li>• Syarat formil lengkap dibuatkan duplikat buku nikah.</li> <li>• Tendensi bohong diberi saran-saran.</li> <li>• Menyerahkan polisi untuk pemeriksaan lebih detail.</li> </ul>
Kepala KUA Rembang & Lasem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melayani sesuai dengan syarat formil.</li> <li>• Melakukan pengecekan dengan register akta nikah.</li> <li>• Wawancara dan identifikasi sederhana.</li> <li>• Menyerahkan kepada kepolisian apabila ada tendensi berbohong</li> </ul>
Kepala KUA Kaliori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi dengan wawancara sebagai langkah wajib.</li> <li>• Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pasangan dan kepala desa.</li> <li>• Memberikan alternatif penerbitan lain.</li> <li>• Apabila enggan, tetap diterbitkan duplikat sesuai aturan syarat formil.</li> </ul>

Berdasarkan paparan uraian dari informan di atas, peneliti membagi kepatuhan formil Kepala KUA terhadap peraturan perundang-undangan dalam tiga tingkatan.<sup>105</sup> Kepatuhan tertinggi oleh Kepala KUA Bulu, ditingkat sedang Kepala KUA Sulang dan Kepala KUA Rembang, tingkat dibawahnya adalah Kepala KUA Kaliori.

<sup>105</sup> Ombudsman Republik Indonesia, [Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum - Ombudsman RI](#), diakses pada 04 Agustus 2023

Langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA Bulu dalam perspektif peneliti cenderung bersifat normatif. Beliau mengambil tindakan dan keputusan hanya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Strategi ini menganut prinsip akuntabilitas.<sup>106</sup> Akuntabilitas berarti pelayanan yang dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>107</sup> Keterangan Kepala KUA Bulu yang menyatakan tidak mepedulikan adanya kebohongan atau tidak asalkan syarat formilnya terpenuhi tentu berbenturan dengan realita yang terjadi. Apabila ditelisik lebih jauh, potensi kebohongan dari masyarakat cukup tinggi. Kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tanpa diimbangi dengan pengkondisian berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat tentu akan menimbulkan dampak negatif apabila perbuatan melawan hukum terjadi.

Pengambilan tindakan oleh Kepala KUA Bulu terkesan kuat masih berkuat dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Pencegahan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep pengambilan keputusan.<sup>108</sup> Akibatnya, pelayanan masyarakat menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya.

---

<sup>106</sup> Lijan P Sinambela, Sigit Rochadi, Rusman Ghazali, Akhmad Muksin, Didit Setiabudi, Djohan Bima, dan Syaifudin, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), 36.

<sup>107</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, "Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 7 (2016), 18.

<sup>108</sup> Bambang Sutiyoso, "Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah," *Jurnal Yudisial*, 5 (Desember, 2012), 306.

Pengaplikasian dua faktor pertimbangan keputusan atau strategi baik formil dan substansi telah dilakukan oleh tiga KUA dari yang peneliti lakukan. Berada ditingkat sedang, KUA Sulang dan KUA Rembang masih mempertimbangkan alasan logis dari masyarakat mengapa sampai kehilangan buku nikah yang dianggap sebagai dokumen penting. Apabila dasar-dasar permohonan yang diajukan telah mencukupi keyakinan dari pihak KUA, penerbitan akan dilakukan berdasarkan syarat formil yang telah dikumpulkan.

Pengkondisian tentang adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh Kepala KUA tentu melewati proses identifikasi yang cukup mendetail tentang sejarah dan proses kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pihak KUA menyampaikan tetap memberikan duplikat buku nikah apabila masyarakat terdesak dan sangat membutuhkan duplikat buku nikah untuk proses administrasi. Adanya penerbitan berdasarkan syarat formil disertai dengan identifikasi merupakan langkah yang sesuai dan seimbang bagi Kantor Urusan Agama sebagai pelayan masyarakat sekaligus menjaga efektivitas fungsi tata laksana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama untuk melayani penerbitan duplikat buku nikah. Hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum di dalam masyarakat. kesadaran hukum yang tinggi menyebabkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta : CV Rajawali, 1982), 44.

## 2. Identifikasi Kejujuran Masyarakat oleh KUA

Keseimbangan dalam pelayanan merupakan hal yang harus dilakukan oleh aparatur negara atau staff yang bekerja dalam bidang pelayanan masyarakat. Selain menjalankan perintah dari Undang-Undang, perlu juga adanya kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas. Selama pelaksanaan inovasi tersebut sejalan dengan aturan tanpa menghambat pelayanan tentu hal ini menjadi krusial dalam implementasi tanggung jawab pelayanan demi menerapkan kebenaran substantif. Kebenaran substantif inilah yang diharapkan dapat menyentuh pada problematika yang sesungguhnya, tidak sekedar hanya mengacu pada aturan formal regularitas semata-mata.<sup>110</sup>

Masyarakat mengajukan permohonan duplikat karena kehilangan dengan faktor historis yang berbeda-beda. Ada yang memang benar-benar terkena musibah kemudian buku nikah dan dokumen penting lain hilang. Ada yang menyampaikan berpindah rumah lalu beberapa dokumen tidak ditemukan. Ada pula yang dibawa oleh salah satu pasangan namun pasangannya mempersulit untuk mendapatkan salah satu dokumen nikah. selain itu, juga ada yang tidak mau repot untuk mengusahakan mencari dan langsung ke KUA diterbitkan duplikat buku nikah.

Fenomena seperti yang terjadi di atas telah dipaparkan oleh kepala KUA diberbagai wilayah dan menjadi probematika tersendiri. Oleh karena itu beberapa KUA mengambil strategi untuk mengidentifikasi kejujuran masyarakat yang dilakukan oleh KUA tentang alasan pengajuan duplikat buku nikah sebagai

---

<sup>110</sup> Bambang Sutiyoso, "Pemihakan Hakim", 313.

pertimbangan keputusan penerbitan. Berikut peneliti rangkum keterangan dari informan dalam tabel dibawah ini

**Tabel 5.2**  
**Identifikasi Kejujuran Masyarakat oleh KUA**

<b>KUA</b>	<b>Identifikasi atau Wawancara</b>
Kepala KUA Bulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanpa wawancara (identifikasi)</li> </ul>
Kepala KUA Sulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanyakan latar belakang kehilangan.</li> <li>• Menanyakan apakah hilang satu buku atau keduanya.</li> <li>• Menyarankan untuk mencari sampai ketemu atau menanyakan pada pasangan.</li> <li>• Memberitahukan risiko apabila yang bersangkutan ada ketidakjujuran.</li> </ul>
Kepala KUA Rembang & Lasem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanyakan latar belakang kehilangan.</li> <li>• Menyarankan untuk bermusyawarah dengan pasangan untuk meminta surat.</li> <li>• Menyarakankan untuk berpisah baik-baik tanpa mensabotase buku nikah untuk kemudian mengajukan duplikatnya.</li> <li>• Jika kasus dengan koperasi menyarankan untuk menyelesaikan segala proses keuangan.</li> </ul>
Kepala KUA Kaliori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanyakan latar belakang kehilangan.</li> <li>• Apabila dibawa suami, pihak KUA menghubungi pihak suami.</li> <li>• Melakukan mediasi.</li> <li>• Menghubungi perangkat desa apabila pasangan menyembunyikan.</li> <li>• Menanyakan keperluan administrasi apa yang akan dilakukan.</li> <li>• Memberi alternatif penyelesaian dan penerbitan.</li> </ul>

Keterangan yang sampaikan oleh masing-masing kepala KUA saling berkesinambungan dalam implementasinya. Walaupun memiliki yurisdiksi yang berbeda, namun contoh kasus yang dialami dan dihadapi di masyarakat memiliki kesamaan. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus menyembunyian buku nikah oleh salah satu pasangan menurut penuturan dari ketiga kepala KUA.

Strategi identifikasi kejujuran ini merupakan contoh dari pengambilan langkah berdasarkan keadilan substantif. Kebijakan ini tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku namun mengamati proses sosial masyarakat.<sup>111</sup> Dalam tata laksana pelayanan publik ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang jujur, imparisial dan rasional (logis).

Pertimbangan atas kejujuran ini berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau wujud yang melekat atau dimiliki suatu hal) dengan pernyataan mengenai keberadaan sesuatu hal tersebut. Misalnya keberadaan buku nikah hilang. Pernyataan hilang berkesesuaian dengan ketidaktahuan keberadaan suatu benda. Apabila tahu keberadaan namun tidak dapat mengambil namun mengaku hilang itu adalah pemberian informasi yang salah. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, dan informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.<sup>112</sup>

Selain itu, kejujuran juga sebagai bentuk pertimbangan *imparsialitas*. Imparsial yang berasal dari kata impartial yang memiliki lawan kata dari *partial* (memihak), *bias* (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan

---

<sup>111</sup> M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK," *Jurnal Yudisial*, 7 (April, 2014), 22.

<sup>112</sup> Giovani Tampinongkol, Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen*, 7 (2018), 75.

segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).<sup>113</sup>

Melalui indentifikasi, keputusan KUA Sulang, Rembang, dan Kaliori dikonsepikan imparsial dan progresif karena tidak memihak kepada masyarakat dengan memudahkan tanpa bertanya historis terjadinya kehilangan.<sup>114</sup> Begitu pula tidak memihak yang diarahkan kepada kepolisian bahkan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang tepat disesuaikan dengan situasi dan kondisi mengambil langkah tengah sesuai dengan fakta sosial, kehati-hatian, dan kebermanfaatan.

### 3. Pembatasan Kuantitas Penerbitan

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tidak mengatur secara spesifik berapa kali duplikat buku nikah dikeluarkan. Namun demikian, beberapa pihak KUA memberikan kebijakan tentang batas pengeluaran duplikat buku nikah. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi keteledoran, menganggap remeh dokumen penting, dan meminimalisir tindak kriminal dengan pengatasan namaan buku nikah hilang untuk dibuatkan kembali.

Seperti historis yang disampaikan oleh Kepala KUA Bulu dan Kepala KUA Rembang bahwa dahulu tidak terdapat duplikat buku nikah yang berbentuk seperti layaknya buku nikah. di masa lalu, pengganti buku nikah yang hilang akan diberikan duplikat berupa lembaran. Seiring berjalannya waktu, duplikat buku

---

<sup>113</sup> M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural", 23

<sup>114</sup> Mizaj Iskandar, *Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)*, Laporan Penelitian (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 14.

nikah terdapat dua bentuk; berupa buku dan lembaran. Berikut ringkasan kebijakan Kepala KUA untuk membatasi kuantitas duplikat buku nikah

**Tabel 5.3**  
**Pembatasan Kuantitas Penerbitan**

<b>KUA</b>	<b>Pembatasan Penerbitan</b>
Kepala KUA Bulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus hilang kedua buku, apabila salah satu saja maka buku lain wajib dikumpulkan.</li> <li>• Duplikat buku nikah yang hilang tidak dibuatkan duplikat lagi, namun surat pernyataan telah menikah.</li> <li>• Pengecualian untuk keperluan imigrasi, dibuatkan duplikat.</li> </ul>
Kepala KUA Sulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duplikat buku nikah hanya dibuatkan sekali.</li> <li>• Apabila sebelumnya diberikan yang berbentuk lembaran, lalu meminta duplikat buku maka dibuatkan.</li> <li>• Tidak menduplikatkan 2 bentuk</li> </ul>
Kepala KUA Rembang & Lasem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak membatasi penerbitan duplikat buku nikah</li> </ul>
Kepala KUA Kaliori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duplikat buku nikah hanya sekali.</li> <li>• Saat penerbitan memberi tahu ke masyarakat batasnya.</li> <li>• Memberi saran untuk fotokopi dan dilegalisir.</li> <li>• Apabila terjadi musibah, contoh kebakaran dan lain-lain, tetap menerbitkan.</li> </ul>

Berdasarkan keterangan di atas, strategi pembatasan kuantitas penerbitan duplikat buku nikah dilakukan oleh tiga KUA yaitu KUA Kecamatan Bulu, KUA Kecamatan Sulang, dan KUA Kecamatan Kaliori. KUA Kecamatan rembang sekaligus KUA Kecamatan Lasem menuturkan bahwa selama masih ada stok maka akan diterbitkan duplikat buku nikah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rembang dan Lasem sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 karena memang di dalamnya tidak terdapat

bunyi pasal yang spesifik mengatur mengenai jumlah yang diperbolehkan oleh pihak KUA dalam melayani masyarakat. Namun peneliti menganalisis tindakan dari KUA Rembang kurang dalam mencegah dan meminimalisir terjadi keterangan palsu.

Ketiga kepala KUA yang menerapkan sistem pembatasan juga tidak melanggar aturan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karena disetiap daerah memiliki penanganan dan tipe masyarakat yang bermacam-macam. Untuk mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya keterangan palsu dengan mengatasnamakan kehilangan yang berulang-ulang tentu akan menjadi masalah dan penganggapan remeh terhadap dokumen penting negara.

Selain itu, jumlah yang dibatasi oleh Kementerian Agama pusat sebanyak 50 duplikat buku nikah yang didistribusikan ke seluruh KUA di Indonesia setiap tahunnya menjadi langkah yang strategis untuk membatasi jumlah untuk perorangan dalam mengajukan duplikat buku nikah.<sup>115</sup> Apabila stok secara serta merta tanpa perhitungan dan pengecekan jumlah duplikat yang pernah dikeluarkan untuk orang yang sama tentu bisa terjadi masalah kekurangan stok duplikat seperti yang pernah terjadi di daerah lain di Indonesia.<sup>116</sup>

Kebijakan yang tidak kaku juga diterapkan oleh ketiga KUA lain karena selain pembatasan kuantitas duplikat buku nikah, namun masih membuka peluang untuk diterbitkan lagi apabila alasan yang digunakan memang dibenarkan oleh

---

<sup>115</sup> Nur Hamid dan Suyatman, *Wawancara* (Rembang, 03 Juli 2023)

<sup>116</sup> Kementerian Agama Wilayah Kerja Nusa Tenggara Timur, [KUA di Manggarai Barat Kekurangan Buku Nikah - Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur \(kemenag.go.id\)](https://kemenag.go.id), diakses pada 04 Agustus 2023

hukum dan tidak dipalsukan. Hal tersebut membuktikan bahwa pelayanan yang dijalankan sesuai dengan kredibel, tepat, dan bertanggung jawab.

#### 4. Klasifikasi Jenis Penerbitan

Pada Bab IV telah disebutkan bahwa pengklasifikasian tersebut memiliki arti permohonan buku nikah tidak sepenuhnya diterima dan tidak sepenuhnya ditolak. Pihak KUA memberikan alternatif dokumen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengajukan. Pemetaan yang dilakukan KUA berdasarkan keperluan masyarakat yang mengajukan permohonan disesuaikan dengan jenis surat yang diterbitkan. Berikut adalah rangkuman klasifikasi jenis penerbitan

**Tabel 5.2**  
**Klasifikasi Jenis Penerbitan**

<b>KUA</b>	<b>Pembatasan Penerbitan</b>
Kepala KUA Bulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan untuk kasus perceraian diberikan berupa lembaran duplikat.</li> <li>• Kehilangan ke-2 kalinya diberikan surat pernyataan telah menikah.</li> <li>• Pernikahan masih muda dan bukan kasus perceraian diberikan duplikat buku nikah.</li> </ul>
Kepala KUA Sulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan untuk kasus perceraian diberikan berupa lembaran duplikat.</li> <li>• Kehilangan ke-2 kalinya diberi saran untuk mencari dahulu sampai ketemu.</li> <li>• Pernikahan masih muda dan bukan kasus perceraian diberikan duplikat buku nikah.</li> </ul>
Kepala KUA Rembang & Lasem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diberikan duplikat buku nikah untuk semua kasus hilang dan rusak kecuali pengajuan untuk perceraian.</li> </ul>
Kepala KUA Kaliori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duplikat buku nikah hanya sekali yang diawali dengan mediasi apabila buku dibawa salah satu pasangan.</li> <li>• Untuk pembuatan akta kelahiran diterbitkan surat keterangan telah menikah.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika keperluan untuk membuat paspor disarankan untuk melengkapi menggunakan berkas lain yang masih bisa digunakan sebagai pemenuhan persyaratan.</li> <li>• Apabila pernikahan yang telah lama (sekitar tahun 1960-1970 an) berkas arsipnya tidak ditemukan di KUA karena pernah terkena banjir dan arsipnya hilang, maka disarankan melakukan istbat nikah.</li> </ul>
--	--

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2023

Lembaran duplikat menurut seluruh informan dalam penelitian ini diberikan kepada masyarakat yang ingin mengajukan proses perceraian. Kebijakan ini sangat tepat mengingat dalam proses pengajuan cerai buku nikah suami istri wajib dikumpulkan dan ketika proses perceraian terjadi, buku nikah akan diganti dengan akta cerai. Apabila duplikat buku nikah yang hanya didistribusikan sebanyak 50 buku ke masing-masing KUA, dengan kata lain sangat terbatas. Jika kemudian duplikat buku nikah yang sangat terbatas diberikan kepada masyarakat yang ingin mengajukan perceraian justru akan mubadzir. Prinsip klasifikasi jenis penerbitan ini justru sangat baik untuk KUA dalam manage jumlah duplikat buku nikah untuk didistribusikan kepada masyarakat secara tepat.<sup>117</sup>

Melansir dari pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kaliori, beliau memberikan sejumlah alternatif bentuk surat sesuai dengan keperluan administrasi yang akan diajukan oleh masyarakat. Melalui proses identifikasi awal dan pemberian solusi tentu sangat tepat karena melalui proses komunikasi dua arah dan persetujuan kedua belah pihak. Mengingat rentan terjadinya keterangan palsu oleh masyarakat yang buku nikahnya disembunyikan oleh salah satu pihak, maka

<sup>117</sup> Nurul Fadhilah, "Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19," *BIEJ: Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, 2 (2020), 245.

pengecahan keterangan bohong ini dapat diminimalisir dengan aplikasi pemberian surat lain. Pihak KUA Kaliori dalam hal ini menerapkan suatu pola hubungan *win-win solution* yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisme.<sup>118</sup>

Dari pernyataan di atas peneliti menilai KUA telah melakukan pelayanan prima atau juga dikenal dengan *excellent service*.<sup>119</sup> *Excellent service* adalah upaya sebuah instansi, organisasi atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan atau masyarakat. Tujuan dari pelayanan prima ini hanyalah satu, yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek kepatuhan hukum dan aspek-aspek yang lain.

## 5. Penolakan Penerbitan

Peristiwa kehilangan tidak seluruhnya dikabulkan permohonan penerbitan duplikat buku nikah. Ada alasan yang tidak dapat diterima oleh KUA sebagai alasan untuk mengajukan. Alasan pertama tentunya karena syarat formil tidak terpenuhi. Syarat formil ini menjadi penting karena berkaitan dengan prosedur dan tata cara serta data yang berkaitan tentang pasangan bersangkutan yang kehilangan.<sup>120</sup> Terkadang masyarakat yang telah melakukan konfirmasi awal ke KUA lalu ketika diperiksa di kepolisian terdapat hal-hal yang membuat polisi tidak yakin atas peristiwa kehilangan tersebut. Oleh karena ketidakyakinan polisi, tentu surat

---

<sup>118</sup> J.H. Niewenhuis, *Hoofdstuken Verbintennissen Recht*” atau *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terj. Djasadin Saragih, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1985), 6.

<sup>119</sup> Rycko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, 168.

<sup>120</sup> Atikah Rahmi dan Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010”, *De Lega Lata*, 1 (2016), 270.

kehilangan tidak akan diterima. Dan berdampak ditolaknya pengajuan duplikat buku nikah.

Alasan kedua yang telah dipaparkan oleh informan di bab sebelumnya bahwa masyarakat yang hanya kehilangan salah satu buku saja (semula dua) lalu mengajukan duplikat, menurut Kepala KUA Sulang akan ditolak. Hal tersebut dinyatakan karena salah satu buku nikah saja telah bisa digunakan sebagai pelengkap administrasi. Begitu pula dengan pernyataan Kepala KUA Kaliori yang menyatakan apabila salah satu masih ada, akan disita buku nikah yang tersisa jika meminta duplikat buku nikah. Dengan kata lain bahwa pelayanan duplikat buku nikah adalah, ketika kedua buku nikah telah hilang atau salah satu saja hilang namun buku satunya harus ditarik.

Pernyataan penolakan yang lain dinyatakan karena memberi alasan kehilangan untuk kedua kalinya pada orang yang sama. Kesempatan untuk mengajukan duplikat buku nikah mayoritas sama di Kabupaten Rembang yaitu hanya sekali, kecuali kecamatan Rembang dan Lasem. Ketika kedua kalinya hilang, mayoritas akan menolak dengan solusi memberikan dalam bentuk surat yang lain yaitu surat telah terjadinya pernikahan.

Menurut James A.F. Stoner keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif seperti; 1) Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, 2) Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik, 3) Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu semakin mendekati kepada tujuan tersebut.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), 116.

Lima strategi di atas termasuk dalam langkah langkah pengambilan keputusan kepala KUA untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif. Pilihannya didasarkan kepada pemahaman kepala KUA terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu juga terhadap frekuensi masalah yang sering diajukan oleh masyarakat dan kembali berulang yang akhirnya dijadikan sebagai keputusan terprogram yang diambil oleh kepala KUA. Sedangkan keputusan terprogram sendiri adalah keputusan atas kondisi yang cukup sering terjadi, berulang dan rutin, konsekuensi kecil, sasarannya jelas dan spesifik, dan dasar dari pengambilan solusi adalah prosedur yang telah ditetapkan.<sup>122</sup>

#### **B. Strategi Kepolisian Resor Rembang dalam Mencegah Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah**

Kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik serta kontrol sosial yang diterapkan. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri dibawah langsung Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan polisi setingkat dengan departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan menteri. Dengan ketetapan itu, pemerintah mengharapkan kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan

---

<sup>122</sup> Moorhead, Gregory dan Ricky W. Griffin, *Perilaku Organisasi: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2013), 204.

vertikal sampai ketinggian paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan.<sup>123</sup>

Strategi kepolisian menjadi strategi penentu dari terciptanya sinergi antara KUA dan kepolisian dalam mencegah terjadinya keterangan palsu dalam permohonan duplikat buku nikah. Identifikasi telah dilakukan oleh KUA. Namun demikian, tugas identifikasi sesungguhnya merupakan langkah yang harus dilakukan oleh kepolisian. Mengingat dan tugas dari kepolisian salah satunya di bidang preventif yaitu melakukan penyidikan ataupun pemeriksaan. Wujud kongkret dari pemeriksaan tersebut seperti adanya Berita Acara Pemeriksaan oleh polisi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim dalam menentukan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa apabila suatu kasus pidana terjadi.<sup>124</sup>


Segala usaha dan kegiatan kepolisian di bidang preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri. Berikut peneliti rangkum usaha dan strategi Kepolisian Resor Rembang dalam mencegah terjadinya keterangan palsu.

---

<sup>123</sup> Polres Sumbawa, *Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri*, [TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN POLRI – Polres Sumbawa | Website Resmi Kepolisian Resor Sumbawa](#), diakses pada 04 Agustus 2023

<sup>124</sup> Erick Malombeke, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong, “Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Lex Administratum*, 9, (April, 2021), 140.

**Bagan 5.1**  
**Prosedur dan Strategi Polres Rembang dalam Melayani Permohonan Surat Kehilangan Buku Nikah**



Sumber: Supriyanto, Wawancara (2023)

Berdasarkan keterangan yang peneliti rangkum, strategi yang dibuat oleh kepolisian adalah salah satu bentuk pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan sering dilakukan dalam keseharian, tetapi terkadang tidak disadari. Banyak keputusan yang harus diambil setiap hari, tetapi kadang-kadang satu hari hanya satu keputusan yang kita buat, tergantung keperluannya. Membuat keputusan dan pemecahan masalah inilah salah satu peranan yang harus dimainkan setiap kepala dan anggota kepolisian.<sup>125</sup>

Hidup adalah memilih. Memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang tersedia disebut pengambilan keputusan. Keputusan manajerial adalah memilih sejumlah alternatif antara tindakan dengan perilaku administratif yang di desain untuk mencapai misi organisasi.<sup>126</sup> Dalam hal ini, Polres Rembang memilih alternatif untuk menghubungi pasangan yang menyembunyikan atau membawa buku nikah apabila permasalahan yang diajukan ternyata penyembunyian. Misi yang ingin dicapai oleh organisasi kepolisian disini yaitu pelayanan yang mudah dan presisi.

Pembuatan keputusan oleh Polres Rembang berawal dari proses yang kompleks dan umumnya mengevaluasi dari sejumlah alternatif untuk dipilih berdasarkan pengetahuan yang relevan, keyakinan, dan pertimbangan. Pembuatan keputusan melibatkan pengalaman dan orientasi moral dalam menentukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah secara khusus. Logika digunakan untuk menguji kesimpulan, dan etika digunakan untuk menguji pertimbangan.

---

<sup>125</sup> Rycko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 161.

<sup>126</sup> Rycko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, 162.

Pembuatan keputusan ada dua kategori yaitu personal dan organisasi. Pembuatan keputusan personal adalah pembuatan keputusan yang dilakukan sendirian. Pembuatan keputusan organisasi adalah pembuatan keputusan yang melibatkan anggota organisasi kepolisian.<sup>127</sup> Dalam hal ini Polres Rembang dalam melayani surat kehilangan masyarakat adalah pembuatan keputusan dalam kategori personal.

Semua keputusan adalah produk yang unik dari interaksi dinamis antara pembuat keputusan, lingkungan dalam dan luar, dan variabel situasional. Polisi yang baik selalu memutuskan dengan menggunakan informasi yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan. Mereka dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dalam pembuatan keputusan untuk menjadi pembuat keputusan yang sukses.

Cara pembuatan keputusan ada dua kategori yaitu keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Keputusan rutin menggunakan Prosedur Operasional Standar (POS) atau *Standard Operational Procedur* (SOP), atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>128</sup> Dalam hal ini Polres Rembang menggunakan cara pembuatan keputusan keputusan rutin dan biasa. Keputusan ini memiliki ciri-ciri; masalahnya rutin dan biasa, solusi spesifik dan ditindaklanjuti oleh kebijakan dan prosedur, dibuat oleh personil tingkat bawah, dibuat dalam kondisi yang mirip dan situasi yang stabil, risiko minimal.

---

<sup>127</sup> Rycko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, 163.

<sup>128</sup> Rycko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, 167.

Selain itu, strategi yang diambil oleh Polres Rembang juga termasuk dalam keputusan heuristik. Keputusan tersebut adalah pemilihan keputusan berdasarkan intuisi dan pertimbangan personal. Pertimbangan dari polisi apakah keterangan yang disampaikan masyarakat sudah mencukupi keyakinannya.

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Supriyanto salah satunya adalah adanya pemeriksaan ketika masyarakat yang bersangkutan memohon surat kehilangan yang tidak lengkap syarat prosedurnya. Pemeriksaan tersebut dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan.<sup>129</sup> Menurut Mr. G.J. De Boer dalam buku *Penuntun Berita Acara* menerangkan bahwa pada umumnya yang disebut berita acara ialah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (saksi, pemberitahu, pengadu, tersangka dan sebagainya).<sup>130</sup>

Penjelasan lain menyebutkan bahwa berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli tersebut adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat BAP tersebut) dan tersangka, saksi, atau ahli yang diperiksa, serta memuat uraian tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Berita acara

---

<sup>129</sup> Venia Utami Keliat, *Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan*, Jurnal (Fakultas Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), 2.

<sup>130</sup> Soesilo, *Teknik Berita Acara dan Ilmu Bukti dan Laporan* (Politeia, Bogor: Politeia, 1976), 2.

pemeriksaan juga harus memuat identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa serta keterangan-keterangan yang diperiksa. Namun, di dalam keterangan Bapak Supriyanto, berita acara pemeriksaan ini tidak untuk proses penyidikan atau dinaikkan dalam perkara pidana, namun sebagai dokumen pencatat keterangan dan bukti materiil apabila suatu saat terjadi delik aduan suatu tindakan kriminal.

### **C. Sinergi KUA dengan Kepolisian Resor Rembang Untuk Mencegah Pemberian Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Buku Nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey**

Covey dalam bukunya *The 7 Habits of Highly Effective People* menyebutkan 7 kebiasaan manusia yang efektif. Ketujuh kebiasaan ini apabila diterapkan dalam personal akan memberi dampak keefektifan diri yang imparial. Selain itu, dampak manfaat lain dapat diterapkan dalam antarpersonal, organisasi, dan jangkauan yang lebih luas. Salah satu yang dikemukakan Covey dalam bukunya yaitu “Wujudkan Sinergi” dalam kebiasaan nomor enam. Kebiasaan ini akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi sinergis adalah langkah awal yang perlu dilakukan untuk melakukan kesinergian. Dalam pernyataan Covey, beliau menyampaikan bahwa komunikasi efektif dilakukan dengan membuka hati dan ekspresi untuk menerima

kemungkinan-kemungkinan baru, alternatif baru, dan pilihan baru.<sup>131</sup> Pernyataan ini sesuai dengan strategi Kepala KUA yang melakukan indentifikasi kejujuran kepada masyarakat. Tindakan ini secara formil tidak tercantum dalam perundang-undangan. Namun, tindakan KUA tersebut secara tidak langsung dapat membantu tugas dari polisi di tahap awal agar keterangan palsu tersebut dapat dicegah apabila terdapat kecurigaan. Proses ini juga dinamakan kolaborasi antar instansi yang bermanfaat untuk menjalankan proses kerja masing-masing namun demi mencapai tujuan bersama.<sup>132</sup>

Kemungkinan-kemungkinan baru dihadirkan tidak hanya pihak KUA, namun juga pihak kepolisian. Misalnya dengan tindakan *Video Call* yang dilakukan oleh polisi apabila salah satu pihak suami atau istri mengaku bahwa buku nikah dibawa oleh pasangannya. *Video Call* sendiri diartikan sebagai telepon yang menggunakan ponsel dengan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara waktu nyata (*real-time*).<sup>133</sup> Inovasi komunikasi saat ini sudah canggih dan jarak jauh pun sudah tidak menjadi masalah.<sup>134</sup> Komunikasi sinergis terlihat dari kedua pihak instansi KUA dan kepolisian karena sama-sama melakukan identifikasi atau pemeriksaan terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>131</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 337.

<sup>132</sup> Asri Dorisman , Adji Suradji Muhammad, dan Ramadhani Setiawan, "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas," *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19 (April, 2021), 71.

<sup>133</sup> Mukhlis Hadi Lubis, Arman Sani, "Analisis Kualitas Video Call Menggunakan Perangkat NSN Flexi Packet Radio." *Talenta Publisher* (2014), 76.

<sup>134</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 (Agustus, 2017), 205.

Komunikasi sinergis dalam perspektif Covey juga menyatakan bahwa saat terlibat dalam komunikasi sinergis, seseorang tidak tahu bagaimana prosesnya atau seperti apa hasil akhirnya. Namun dalam diri terdapat rasa keamanan yang meyakini bahwa perilaku yang dilakukan akan lebih baik secara signifikan.<sup>135</sup> Hal ini sinkron dengan tindakan yang diambil oleh KUA yaitu pembatasan kuantitas penerbitan. Strategi tersebut membawa dampak signifikan karena menjaga kehati-hatian masyarakat dalam menyimpan akta otentik dan mengurangi tindak pelaporan kehilangan yang dipalsukan.

Pembatasan kuantitas penerbitan memang tidak ada aturannya dalam perundang-undangan. Secara sah pula, kepolisian tidak pernah melarang apabila seseorang yang kehilangan untuk kehilangan kedua kalinya. Namun demikian, langkah yang dilakukan oleh KUA dapat mencerminkan komunikasi sinergis yang digambarkan oleh Covey. Kebijakan yang diambil oleh KUA memberikan rasa keamanan untuk semua pihak. Dengan pemberitahuan sejak awal bahwa duplikat buku nikah hanya diberikan satu kali seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Bulu ini dapat memberikan rasa kewaspadaan dan kehati-hatian untuk masyarakat kedepannya bahwa hak buku nikah atau duplikat buku nikah berada di tangan masing-masing. Tidak untuk dibawa salah satu pasangan saja.

Pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh kedua pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi merupakan langkah keamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Pada tahap yang dilakukan oleh polisi, persyaratan di dalamnya termasuk pernyataan bermaterai tersebut. Penggunaan bea materai berupa materai

---

<sup>135</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 346.

tempel merupakan hal umum yang dipergunakan masyarakat untuk mendukung pembuktian sebuah peristiwa.<sup>136</sup> Ketentuan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai pasal 1 ayat 6 bahwa yang dimaksud dengan Pemateraan adalah pemateraan yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>137</sup> Keterangan palsu yang dimungkinkan terjadi apabila ternyata pernikahan siri tidak akan bisa dilakukan karena mencantumkan dua orang saksi dan fotokopi dari buku nikah sebelumnya. Kewaspadaan dan kehati-hatian di tingkat kepolisian ini adalah salah satu bentuk komunikasi non verbal yang dilakukan untuk mencegah keterangan palsu.

Pusat komunikasi antara KUA dan kepolisian bukan pada hubungan keduanya. Namun komunikasi diarahkan kepada masyarakat yang mengajukan dengan tujuan yang sama yaitu pelayanan mudah namun disertai dengan kecermatan dalam pelayanan. Komunikasi yang diarahkan terfokus pada masyarakat yang mengajukan tentu menarik benang merah komunikasi antara KUA dan kepolisian sebagai aparat yang berwenang melayani penerbitan duplikat buku nikah.

Langkah dari komunikasi efektif dari Stephen Covey yaitu mengupayakan alternatif ketiga.<sup>138</sup> Klasifikasi penerbitan jenis duplikat yang dilakukan oleh KUA adalah langkah cermat sebagai alternatif pencegahan keterangan palsu. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Kepala KUA Kaliori bahwa masyarakat ditanya terlebih dahulu mengajukan duplikat buku nikah untuk keperluan apa. Apabila untuk

---

<sup>136</sup> Evi, "Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (Juni, 2021), 105.

<sup>137</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 1 ayat 6

<sup>138</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 366.

keperluan akta anak dan kehilangan tersebut karena disembunyikan oleh suami/istri maka solusi yang diambil oleh KUA Kaliori yaitu menerbitkan surat pernyataan telah menikah. Hal tersebut karena rendah risiko. Ketika duplikat buku nikah telah dikeluarkan namun apabila suami istri rukun kembali tentu yang bersangkutan akan memiliki dua dokumen sekaligus. Hal ini menjadi masalah apabila tidak ada strategi khusus dari KUA untuk melayani dengan langkah yang tepat. Alternatif ketiga yang dilakukan oleh Kepala KUA Kaliori sudah mencerminkan komunikasi efektif yang disampaikan oleh Covey.

Selain strategi yang dilakukan oleh KUA, kepolisian juga memiliki langkah alternatif ketiga dalam pengajuan surat kehilangan. Masyarakat yang terkendala suami/istri yang membawa buku nikah namun keadaannya tidak diketahui diberikan surat dengan format berbeda. Polisi menyatakan bahwa surat kehilangan tersebut tetap diberikan apabila sudah memenuhi keyakinan dari polisi dan salah satu pihak tidak perlu tercantum dalam data pernikahan. Apabila istri yang mengajukan, cukup data istri yang berada di surat kehilangan tersebut dan surat pernyataan bermaterai. Pihak kepolisian telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah komunikasi dengan pengadilan, apabila salah satu pasangan tidak diketahui keberadaannya maka boleh hanya dicantumkan salah satunya saja.

Secara keseluruhan komunikasi sinergis yang dipaparkan oleh Stephen Covey telah berkesinambungan dengan strategi yang dilakukan oleh KUA Wilayah Kabupaten Rembang dan Kepolisian Resor Rembang. Hanya intensitas permasing-masing KUA berbeda-beda dalam implikasinya di setiap strategi yang dilakukan. Ada yang melakukan secara utuh yaitu KUA Kecamatan Sulang dan KUA

Kecamatan Kaliori. Sedangkan KUA Kecamatan Bulu, KUA Kecamatan Rembang, dan KUA Kecamatan Lasem melakukan secara parsial.

Untuk melihat komunikasi yang dilakukan antara pihak KUA dengan kepolisian perlu peneliti jabarkan tentang tiga unsur komunikasi, yaitu 1) Pengirim Saluran, 2) Saluran komunikasi, dan 3) Penerima Pesan.<sup>139</sup> Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III pengirim pesan adalah pihak yang memiliki ide untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Jika dilihat konsepsi dari hubungan KUA dan instansi berwenang lainnya. Posisi pemberi pesan adalah pihak desa dan kepolisian. Pihak desa memberikan surat pernyataan yang bertujuan sebagai pengantar ke KUA. Berikut dengan kepolisian, mengirim surat kehilangan untuk diserahkan kepada KUA. Dua instansi tersebut sebagai pengirim simbol-simbol yang memiliki ide untuk dikomunikasikan tersebut dinamakan pengirim pesan.

Saluran komunikasi yang digunakan dalam proses pengajuan duplikat buku nikah yaitu media tulis. Pernyataan dari kepala KUA yang peneliti cantumkan dalam bab sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada komunikasi tersebut tidaklah benar. Surat pengantar desa menjadi saluran komunikasi yang mengirim pesan bahwa masyarakat yang bersangkutan adalah warga di desa atau kelurahan X yang ingin memberi pesan bahwa telah terjadi kehilangan dan menginginkan untuk membuat duplikat buku nikah. Begitu pula dengan pihak kepolisian yang menyampaikan dalam bentuk tertulis (surat kehilangan) bahwa masyarakat yang bernama x telah meyakinkan terjadi kehilangan dan berhak untuk mendapatkan

---

<sup>139</sup> John Suprihanto, dkk, *Perilaku Organisasi*, 83.

surat untuk kemudian memberi pesan kepada KUA untuk dibuatkan duplikat buku nikah.

KUA sebagai elemen ujung penentu dari penerbitan duplikat buku nikah ini menjadi objek penerima pesan. Surat pengantar dari desa, pernyataan langsung dari masyarakat yang bersangkutan, dan surat kehilangan dari kepolisian kemudian diproses oleh pihak KUA (*decoding*). Proses ini akan diterjemahkan dari pesan berbentuk lisan dan tulis dalam sebuah register yang menyatakan adanya pengajuan duplikat buku nikah pada tanggal sekian di KUA tersebut. Tahap awal hingga akhir penerbitan inilah yang digambarkan sebagai komunikasi sinergis.

Umpan balik merupakan unsur yang penting dalam komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan atau symbol yang diberikan oleh pengirim dan penerima sama. Dalam hal ini dilakukannya penerbitan duplikat buku nikah merupakan parameter pesan yang disampaikan oleh pihak desa, kepolisian, dan masyarakat yang bersangkutan kepada KUA diterima dengan baik dan sama. Tidak ada masalah dan tidak terdapat gangguan. Namun, apabila melihat konteks yang peneliti paparkan dalam strategi nomor lima oleh KUA yaitu penolakan penerbitan, merupakan contoh umpan balik yang tidak efektif. Ketidakefektifan ini tidak terletak pada hubungan antara KUA dengan kepolisian ataupun pihak desa. Melainkan pihak masyarakat setempat yang tidak memenuhi prasyarat yang harus dilakukan untuk menerbitkan duplikat buku nikah.

Covey mengatakan bahwa komunikasi sinergi menghasilkan lebih dari jumlah keseluruhannya. Apabila dinotasikan adalah hasil  $1+1$  bukan  $= 2$  melainkan,

bisa 6, 12, 16 dan berapapun yang melebihi jumlah keseluruhannya.<sup>140</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak KUA dan kepolisian apabila dilihat strateginya secara keseluruhan. Undang-undang hanya mengatur sekilas mengenai prosedur yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun, fakta sosial yang terjadi sangatlah berbeda. Banyak terjadi masalah yang kemudian harus dicarikan alternatif solusinya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Mempermudah pengurusan penerbitan dokumen tanpa pemeriksaan akan berakibat fatal. Namun mempersulit dengan tanpa solusi juga bukan langkah yang tepat. Strategi yang dilakukan oleh instansi KUA dan kepolisian telah menghadirkan alternatif yang solutif dan aplikatif kepada masyarakat. Pencegahan keterangan palsu tetap dilakukan, namun pelayanan secara cepat dan mudah juga tetap dinomor satukan.

Apabila melihat dari kaca mata Islam, komunikasi yang dilakukan oleh KUA dan kepolisian telah sesuai dengan ajaran Islam. *Qaulan sadidan* (QS. 4: 9) dalam al-Qur'an diartikan sebagai perkataan yang benar. Strategi yang dilakukan KUA dan Kepolisian justru memiliki tujuan utama pencegahan keterangan palsu. Keterangan palsu bisa diartikan dengan keterangan bohong. Tentu saja keterangan bohong adalah perkataan yang tidak benar dan ditentang dalam Islam. Al-Qur'an menyampaikan pesan bahwa berbicara yang benar dan mengandung kebaikan tentu akan memberikan dampak maslahat yang baik untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>140</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 346.

b. Kerja Sama Kreatif (Koordinasi)

Selanjutnya yaitu prinsip koordinasi yang dipaparkan oleh Covey dalam wujud kerja sama kreatif. Kerja sama kreatif dilatih dari kebiasaan-kebiasaan positif untuk mewujudkan sinergi.<sup>141</sup> Peneliti mengartikan bahwa wujud kreatif yang diterapkan oleh KUA dan kepolisian dalam hal ini adalah melakukan kerja sama yang sinergis dengan cara-cara yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 berupa langkah-langkah pencegahan.

Koordinasi KUA Rembang dengan kepolisian juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Sederajat tidak diartikan dalam lingkup desa, kecamatan, atau kabupaten. Namun dalam lingkup sederajat dalam memberikan penerbitan yang masih dalam tupoksi mereka masing-masing.

Secara normatif koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak

---

<sup>141</sup> Stephen Covey, *The 7 Habits*, 335

merusak keberhasilan yang lain. Dalam hal ini pencapaian satu tujuan yang diinginkan oleh semua instansi terkait adalah pelayanan maksimal tanpa adanya kebohongan dari masyarakat. Hingga menciptakan rasa menang-menang diantara institusi dan masyarakat itu sendiri.

Menang-menang dalam pandangan Covey ini adalah rasa puas yang dirasakan oleh semua pihak tanpa merugikan pihak yang lain. Identifikasi yang dilakukan pihak KUA pada tahap awal tidaklah mengambil tugas dari kepolisian. hal tersebut justru membantu screening awal pernyataan masyarakat tentang alasan permohonan. Jika kemudian dirasa telah sesuai dengan keyakinan pihak KUA, masyarakat yang bersangkutan akan diarahkan untuk meminta surat kehilangan ke kepolisian dengan pengkondisian seperti paparan data peneliti di atas.

Secara keseluruhan, strategi yang dilakukan oleh KUA dan kepolisian telah sejalan dan berkesesuaian dengan teori sinergitas yang dipaparkan oleh Stephen Covey. Di dalamnya terdapat komunikasi yang sinergis antara pihak KUA-kepolisian-desa- dan masyarakat. Semua elemen sama-sama memberikan langkah yang terbaik untuk pelayanan optimal dengan mengantisipasi adanya keterangan palsu dari masyarakat. Pun dengan adanya koordinasi walaupun bukan koordinasi secara formal. Namun kerja sama kreatif seperti apa yang dipaparkan oleh Stephen Covey dalam bukunya tujuh kebiasaan manusia yang efektif.

Pembuatan kebijakan atau regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan koordinasi antar instansi perlu diimplementasikan dalam bentuk yang jelas agar payung hukum pelayanan duplikat buku nikah dapat dilaksanakn secara optimal. Instansi yang berkaitan dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri

Agama, dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga instansi tersebut perlu berupaya mengambil momentum dalam penyelesaian persoalan publik di lingkungan Kementerian Agama sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah keterangan palsu pengajuan duplikat buku nikah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) atau *Memorandum of Understanding* (MoU).

Perlunya Surat Keputusan Bersama tersebut ditekankan pada penegakan hukum terpadu penanggulangan pemberian keterangan palsu yang berarti melibatkan multi pihak. Pelayanan duplikat buku nikah tidak semata-mata menyangkut satu instansi, semisal dari KUA saja tetapi juga terkait dengan surat kehilangan yang menjadi ranah kepolisian serta pengantar kehilangan yang menjadi ranah pelayanan kantor desa. Inisiasi pembentukan peraturan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat tiga kesimpulan terhadap masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan oleh Kepala KUA di Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dalam mencegah terjadinya keterangan palsu yaitu dengan menggunakan langkah preventif yang berarti proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Cara tersebut terbagi menjadi lima tahapan strategi; 1) Pendindakan berdasarkan syarat formil berarti kepala KUA melayani sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 39, 2) Identifikasi kejujuran masyarakat oleh KUA dengan cara wawancara awal tentang alasan kehilangan buku nikah, 3) Pembatasan kuantitas penerbitan yaitu penerbitan duplikat yang hanya dikeluarkan sekali saja untuk orang yang sama. Namun bisa lebih apabila keperluan *urgent*, 4) Klasifikasi jenis penerbitan berarti penerbitan yang dikeluarkan oleh KUA disesuaikan dengan keperluan administrasi yang akan digunakan oleh masyarakat, 5) Penolakan penerbitan berarti KUA menolak karena sejumlah alasan diantaranya buku nikah masih ada satu pada salah satu pasangan, duplikat telah hilang kedua kali lalu diberikan alternatif penerbitan surat pernyataan telah menikah.

2. Strategi yang digunakan oleh Kepolisian Resor Rembang dalam mencegah terjadinya keterangan palsu yaitu dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangangi oleh pasangan suami istri yang disaksikan oleh 2 orang saksi, apabila salah satu pasangan tidak ada namun terdapat nomor whatsapp yang dapat dihubungi, pihak kepolisian melakukan video call untuk pemeriksaan, segala keterangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lalu apabila tidak memiliki no whatsapp atau kontak lain yang dapat dihubungi namun mengajukan surat kehilangan buku nikah dengan keperluan cerai, maka akan dibuatkan dengan format yang hanya tercantum nama salah satu pasangan saja yang mengajukan.
3. Instansi KUA – Kepolisian – Kantor Desa telah melakukan sinergi apabila dianalisis menggunakan teori sinergitas Stephen Covey. Komunikasi sinergis telah dilakukan oleh masing-masing instansi dengan menggunakan media tulis sebagai saluran komunikasi. Berbagai alternatif ketiga dihadirkan untuk mencegah terjadinya keterangan palsu yang saling berkesinambungan antara instansi satu dengan yang lain. Selain itu, prinsip koordinasi yang dilakukan yaitu kerja sama yang kreatif, dimana proses penindakan identifikasi terindikasi bohong yang tidak menjadi kewenangan instansi KUA ditindak oleh pihak kepolisian dengan adanya BAP yang menjadi landasan apabila terjadi kriminalitas atau pelaporan dikemudian hari.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan implikasi teoritis dan praktis dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini digunakan teori Sinergitas yang dikemukakan oleh Stephen Covey berimplikasi ditemukannya adanya komunikasi sinergis yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Wilayah Kerja Kabupaten Rembang dan Kepolisian Resor Rembang. Yaitu 1+1 bukan 2 melainkan dapat 4, 8, dan seterusnya yang diartikan sebagai komunikasi yang dijalankan bersifat sinergis dengan mencari alternatif ketiga ketika menemukan problem di masyarakat tentang pengajuan duplikat buku nikah.

### 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada Kantor Urusan Agama yang belum menerapkan berbagai alternatif ketiga ketika masyarakat terindikasi menyampaikan keterangan palsu. Hal tersebut karena tugas menjaga bukan hanya diletakkan kepada kepolisian namun juga tanggung jawab bersama.

## C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam sub bab sebelumnya, berikut penulis paparkan saran-saran untuk perkembangan dibidang pelayanan masyarakat

1. Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kepolisian Republik Indonesia): membuat kebijakan dan regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan

sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum pemalsuan keterangan dalam pengajuan duplikat buku nikah.

2. Kementerian Agama: menginisiasi pelayanan berbasis digital yang tersistem secara integratif khususnya dalam ranah pembuatan duplikat buku nikah dengan disinkronkan antara instansi kepolisian dan kementerian lain terkait *screening* kejujuran alasan, serta pelayanan yang mudah dan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Astuti, Dian Z. Widia. *Evaluasi Pelayanan Pengurusan Surat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Riau, 2019.
- Aswan. *Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Pusdikra Mitra Jaya, t.th.
- Covey, Stephen. *The 7 Habits of Highly Effective People* Terj. Irma Rosalina dan Robert A. Djanuar. Jakarta: PT Dunamis Intra Sarana, 2017.
- Dahniel, Rycko Amelza dan Surya Dharma. *Perilaku Organisasi Kepolisian*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Delfiyanti, Theresa dan Ade Saptomo. "Tanggung Jawab Hukum Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/PID/2017". *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*. Vol 2, No. 02, (2022).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2001), 885.
- Dwinurgraha, Akbar Pandu. "Sinergitas Aktor kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*. Vol. 2, No. 1, (2017).
- Evi. "Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan" *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. 7 (2021).
- Fadhilah, Nurul. "Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19." *BIEJ: Business Innovation & Entrepreneurship Journal*. 2 (2020).
- Fitri, Eka Wahyuni Roma. "Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017". *JOM FISIP*. Vol. 5, (2018).
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2014.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indrawan, Irjus. *Manajemen Personalia dan Kearsipan Sekolah*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Iskandar, Mizaj. *Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)*. Laporan Penelitian. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Keliat, Venia Utami. *Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan*. Jurnal. Fakultas Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. "Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*. 7 (2016).
- Laju, I Kadek, Janny Andriani Djari, dan William Tobias Fofid. *Prosedur Darurat & SAR*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020.
- Malombeke, Erick, Daniel F. Aling, dan Roy Ronny Lembong. "Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Administratum*. 9 (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Maulika, Selva. *Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pada Kantor Urusan Agama*. Skripsi Makassar: Universitas Islam Negeri Antasari, 2020.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Moorhead, Gregory dan Ricky W. Griffin. *Perilaku Organisasi: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Niewenhuis, J.H. *Hoofdstuken Verbintennissen Recht" atau Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Terj. Djasadin Saragih, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Putra, Nuraminullah Dwi. "Studi Tentang Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara". *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. Volume 3, Nomor 4, (2015).
- Rahmat. *Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1999.

- Rahmaveda, Almira. *Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Surabaya (Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, t.th.
- Rahmi, Atikah dan Sakdul. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010.” *De Lega Lata*. 1 (2016).
- Riofita, Hendra. *Strategi Pemasaran*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Riskiyono, Joko. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” *Aspirasi*. 6 (2015).
- Rojabiah, Anita Listi. *Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sa’it, Abu, Amiruddin, dan Ufran. “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik”. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol. 9 No. 4, (2021).
- Saleh, Akh. Muwafik. *Public Service Communication (Praktik Komunikasi dalam Pelayanan Publik Disertai Kisah-Kisah Pelayanan)*. Malang: UMM Press, 2010.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, *Dimensi*. Vol. 10, No. 2, (2017).
- Sidiq, Fathir Fajar. *Menyigi Batas Negeri (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pengelolaan Batas Wilayah Indonesia)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Sinambela, Lijan P, Sigit Rochadi, Rusman Ghazali, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara: Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV Rajawali, 1982.
- Soesilo. *Teknik Berita Acara dan Ilmu Bukti dan Laporan*. Bogor: Politeia, 1976.
- Sugiono. *Metode Penelitian kuantitatif. Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Suntoro, Imam. “Permohonan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, Vol. 4 No. 1, (2021).

- Suprihanto, John, Th. Agung M. Harsiwi, dan Prakosa Hadi. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Sutiyoso, Bambang. “Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah.” *Jurnal Yudisial*. 5 (2012).
- Syamsudin, M. “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK.” *Jurnal Yudisial*. 7 (2014).
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007.
- Syaukani. *Tafsir Fath al-Qadir*, Jilid 5. Beirut: Dar alFikr, t.th.
- Tampinongkol, Giovani. “Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana.” *Lex Crimen*. 7 (2018).
- Thamrin, Husni, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa’i. “Analisa Yuridis Terhadap Pemberian keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian”. *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 4 No. 1, (2021).
- Tim Peneliti PUSKAPA. *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum Di Indonesia*. t.t.: DFAT (Australian Aid), PEKKA dan PUSKAPA UI, 2014.
- Urbayatun, Siti. *Komunikasi Pedagogik Untuk Pengembangan Kemampuan Literasi Pada Siswa*. Yogyakarta: Fadilatama, 2018.
- Usman, Husaini dan Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wardani, Dewi Kusuma. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah*. Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2015.

## **Undang-Undang**

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

**Website:**

Kabupaten Rembang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada 16 Juli 2023

Kemendagri Wilayah Kerja Nusa Tenggara Timur, KUA di Manggarai Barat Kekurangan Buku Nikah - Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (kemenag.go.id),

Ombudsman Republik Indonesia, Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum - Ombudsman RI,

Pemerintah Kabupaten Rembang, Geografis - Pemerintah Kabupaten Rembang (rembangkab.go.id), Diakses pada 16 Juli 2023

Polres Sumbawa, *Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri*, TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN POLRI – Polres Sumbawa | Website Resmi Kepolisian Resor Sumbawa, diakses pada 04 Agustus 2023

**Wawancara:**

Ahmad Amin, Kepala KUA Kecamatan Rembang (sampai Des 2022)

Ali Akhyar, Kepala KUA Kecamatan Kaliori (Rembang, 05 Juli 2023)

Nur Hamid, Kepala KUA Kecamatan Bulu (Rembang, 03 Juli 2023).

Nur Khoiriyah, Staff KUA Kecamatan Bulu (Rembang, 13 September 2022).

Sri Hartini, Staff KUA Kecamatan Rembang (Rembang, 13 September 2022).

Subkhan, Kepala KUA Kecamatan Lasem dan Plt Kepala KUA Kecamatan Rembang (Rembang, 05 Juli 2023)

Supriyanto, Anggota Kepolisian Resor Rembang (Rembang, 06 Juli 2023)

Suyatman, Kepala KUA Kecamatan Sulang (Rembang, 03 Juli 2023)

**Lampiran**  
**Narasumber Penelitian**



**Gambar 1**  
**Wawancara dengan Polisi Resor Rembang (Rembang, 06 Juli 2023)**



**Gambar 2**  
**Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bulu (Rembang, 03 Juli 2023)**



**Gambar 3**  
**Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sulang**  
**(Rembang, 03 Juli 2023)**



**Gambar 4**  
**Kepala KUA Kecamatan Lasem sekaligus Plt. Kepala KUA Rembang**  
**(Rembang, 05 Juli 2023)**



**Gambar 5**  
**Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliori**  
**(Rembang, 05 Juli 2023)**